

**EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA HARTA
BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BARRU
(ANALISIS MASHLAHAH MURSALAHA)**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

DANDY HAERUDDIN
NIM: 2120203874130015

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

TAHUN 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dandy Haeruddin
NIM : 2120203874130015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Barru (Analisis *Mashlahah mursalaha*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 22 November 2023
Mahasiswa




Dandy Haeruddin
NIM: 2120203874130015

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudari Dandy Haeruddin, NIM: 2120203874130015 mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul : Eksekusi putusan Hakim dalam Perkara Harta Bersama dalam Pengadilan Agama Barru (Analisis Masalah Mursal), memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua	: Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I.	(.....)
Penguji I	: Dr. Hannani, M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Dr. M. Fikri, S.Ag, M.H.I.	(.....)

Parepare, 27 November 2023

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare,



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا و الدين والصلاة والسلام
على اشرف الأنبياء والمرسلين و على اله وأصحابه أجمعين

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, atas nikmat, hidayat dan inayahnya-Nya, sehingga kami dapat menyusun tesis ini. Salawat dan salam atas Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna dan menjadi *reference* spritual dalam mengemban misi *khalifah* di alam persada.

Penyusun menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada.

1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr.Firman, M.Pd, dan Dr. Muhammad Kamal Subair, M.Ag., masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberi layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag., dan Dr. M. Ali Rusdi, M. Th., sebagai peembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian Tesis ini.

4. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai penguji I dan Dr. Fikri, S.Ag., M. HI. sebagai penguji II, dengan tulus menguji, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam proses penelitian Tesis ini.
5. Pemimpin dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis.
6. Kepada seluruh keluarga besar penulis, orang tua dan saudara dengan segenap do'a dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini.
7. Kepada kanda Syarif Abbas, S.Ag., M.Ag., yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan dukungan untuk penulis agar segera menyelesaikan studi.
8. Kepada seluruh teman seperjuangan penulis yang tidak sempat disebutkan namanya saatu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan dengan penuh ketulusan penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, Juli 2023

Penyusun,



Dandy Haeruddin
NIM: 2120203874130015

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	viii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	16
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Penelitian Relevan	19
B. Tinjauan Teori.....	25
C. Kerangka Pikir	62
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	63
B. Lokasi dan Waktu Peneltian.....	63
C. Jenis dan Sumber data.....	63
D. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data.....	64
E. Uji Keabsaan Data.....	68
F. Teknik Analisi Data	71
G. Sistematika Pembahasan.....	74
BAB IV HASIL PENELITIAN	76
A. Deskripsi Hasil Penelitian	76
B. Pembahasan Hasil Penelitian	88
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101

B. Rekomendasi	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ی	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbaṇā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī


Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wafīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

- saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*
- a.s. = *‘alaihi al-salām*
- H = Hijrah
- M = Maschi
- SM = Sebelum Masehi
- l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- w. = Wafat tahun
- QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
- HR = Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Dandy Haeruddin
NIM : 2120203874130015
Judul Tesis : Eksekusi Putusan Hakim dalam Perkara Harta Bersama
Pengadilan Agama Barru (*Analisi Mashlahah mursalaha*)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barru dengan pendekatan *mashlahah mursalaha*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif untuk membandingkan praktik eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barru dengan prinsip-prinsip *mashlahah mursalaha*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara harta bersama dengan nomor perkara 025/Pdt.G/2013/PA. Br di Pengadilan Agama Barru dianggap keliru oleh Pengadilan Tinggi Agama disebabkan karena majelis hakim tidak memahami seluruh isi gugatan. Meskipun peraturan perundang-undangan yang relevan telah ada, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi inklusi prinsip *mashlahah mursalaha* dalam eksekusi putusan hakim antara lain adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran para pihak terkait pentingnya memperhatikan masalah umum, kurangnya pengetahuan hakim tentang konsep *mashlahah mursalaha*, serta kendala dalam pelaksanaan teknis eksekusi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi bagi pengembangan sistem peradilan agama dalam menangani perkara harta bersama. Prinsip *mashlahah mursalaha* memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan keadilan dan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa ini. Oleh karena itu, implementasi yang lebih baik dari prinsip-prinsip tersebut akan membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan sistem peradilan agama secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Harta Bersama, Pengadilan Agama, Mashlahah mursalaha*

ABSTRACT

Name : Dandy Haeruddin
NIM : 2120203874130015
Title : Execution of Judge's Decisions in Joint Property Cases in the Religious Court of Barru (*Analysis of Mashlahah mursalaha*)

This study aimed to analyze the execution of judge's decisions in joint property cases in the Religious Court of Barru using the approach of *mashlahah mursalaha*. The research method used was normative legal research with a juridical approach. The data used were secondary data consisting of laws, regulations, court decisions, and relevant literature. Data analysis was conducted using a descriptive comparative approach to compare the practice of executing judge's decisions in joint property cases in the Religious Court of Barru with the principles of *mashlahah mursalaha*.

The results of the study showed that the judge's decision in joint property case number 025/Pdt.G/2013/PA. Br in the Religious Court of Barru was considered erroneous by the High Religious Court due to the fact that the panel of judges did not understand the entire contents of the lawsuit. Although relevant laws and regulations were already in place, their implementation still faced challenges. Several factors influencing the inclusion of *mashlahah mursalaha* principles in the execution of judge's decisions included the lack of understanding and awareness among the parties involved regarding the importance of considering public interest/ *maslahah*, the judges' lack of knowledge about the concept of *mashlahah mursalaha*, and obstacles in the technical implementation of the execution.

This research is expected to contribute ideas and recommendations for the development of the religious justice system in handling joint property cases. The principle of *mashlahah mursalaha* has great potential to enhance justice and public welfare in resolving these disputes. Therefore, better implementation of these principles will bring significant benefits to the community and the overall religious justice system.

Keywords: Joint Property, Religious Court, *Mashlahah mursalaha*

تجريد البحث

الإسم : دندى حير الدين
رقم التسجيل : 5100314783020212
موضوع الرسالة : تنفيذ قرار القاضي في قضية الأصول المشتركة بمحكمة بررو
الدينية (تحليل مشلحة مرسله)

تهدف هذه الدراسة إلى التحليل تنفيذ قرار القاضي في قضية الأصول المشتركة بمحكمة بررو الدينية مع نهج المصلحة المرسله. طريقة البحث المستخدمة هي البحث القانوني المعياري بمنهج قانوني. البيانات المستخدمة هي بيانات ثانوية تتكون من القوانين واللوائح وقرارات المحاكم والأدبيات ذات الصلة. تم إجراء تحليل البيانات باستخدام نهج وصفي مقارن لمقارنة ممارسة تنفيذ قرارات القضاة في حالة الملكية المشتركة في محكمة بارو الدينية مع مبادئ المصلحة المرسله. نتائج البحث تظهر ذلك قرار القاضي في قضية الأصول مع رقم القضية 025 / Br. Pdt.G/2013/PA. في محكمة بارو الدينية، اعتبرت المحكمة الدينية العليا أنها خاطئة لأن هيئة القضاة لم تفهم المحتوى الكامل للدعوى. على الرغم من وجود القوانين واللوائح ذات الصلة بالفعل، لكن تنفيذه لا يزال يواجه تحديات. من العوامل التي تؤثر على إدراج مبدأ المصلحة المرسله في تنفيذ قرارات القاضي ما يلي: عدم فهم ووعي الأطراف المعنية بأهمية الاهتمام بالمشاكل المشتركة، قلة معرفة القضاة بمفهوم المصلحة المرسله، وكذلك معوقات تنفيذ التنفيذ الفني. من المتوقع أن يساهم هذا البحث بأفكار وتوصيات لتطوير نظام العدالة الدينية في معالجة قضايا الملكية المشتركة. مبدأ المصلحة المرسله له إمكانات كبيرة لزيادة العدالة والاستفادة في حل هذا الخلاف. لذلك، تنفيذ أفضل لهذه المبادئ سيحقق فوائد كبيرة للمجتمع ونظام العدالة الدينية ككل.

الكلمات الرئيسية : الملكية المشتركة، المحكمة الشرعية، مصلحة مرسله.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yaitu pengadilan. Melalui lembaga peradilan, persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan damai di luar persidangan diharapkan dapat terselesaikan melalui putusan hakim. Pengadilan menurut Kamus Hukum adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara.¹ Juga diartikan cara mengadili atau keputusan hakim, atau juga dalam arti sidang hakim ketika mengadili perkara.² Sedangkan peradilan agama adalah pengadilan Agama Islam.

Pengadilan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, pengadilan memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan atau perkara hukum yang tidak dapat diselesaikan secara damai di luar persidangan. Melalui proses persidangan, diharapkan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan adil dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Pengadilan merupakan lembaga peradilan yang independen dan netral yang bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Struktur pengadilan di Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari pengadilan di tingkat terendah hingga tingkat tertinggi. Pengadilan di tingkat terendah adalah pengadilan agama, pengadilan negeri dan pengadilan militer. Di tingkat lebih tinggi, terdapat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan puncak.

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), H. 349.

² Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumi, 2004), H. 143.

Proses persidangan di pengadilan diatur secara ketat dan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Persidangan dimulai dengan pengajuan permohonan atau gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya, pengadilan akan mengadakan sidang untuk mempertimbangkan argumen dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Hakim yang bertugas dalam persidangan memiliki peran sentral dalam menyelesaikan perkara tersebut. Mereka bertugas untuk menganalisis dan menafsirkan hukum yang relevan dengan kasus yang sedang dipersidangkan, serta mengeluarkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif.

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses persidangan. Putusan ini berisi keputusan yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Putusan hakim dapat berupa pembebasan, penjara, denda, atau langkah-langkah lain yang dianggap tepat sesuai dengan hukum yang berlaku. Putusan tersebut juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keadilan prosedural.

Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, bersifat peradilan khusus dan berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu ditujukan hanya untuk orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat yang mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat

pertama.

Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum Islam.

Perkara perkawinan adalah hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah perilaku ciptaan Allah Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebuah peraturan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Namun, dalam konteks agama Islam, perkawinan memiliki makna yang lebih luas dan mendalam. Perkawinan dalam agama Islam dipandang sebagai salah satu institusi yang penting dan dianggap sebagai bagian dari fitrah (sifat dasar) manusia. Hal ini berdasarkan pada keyakinan bahwa Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan keterikatan dengan pasangan hidup untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis.

Perkawinan dalam agama Islam merupakan ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Tujuan utama dari perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang bahagia, memperoleh ketenangan, saling mencintai dan saling memberikan dukungan dalam mencapai kebaikan dan kesuksesan di dunia serta kebahagiaan di akhirat.

Perkawinan dalam Islam memiliki beberapa makna dan tujuan penting, antara lain:

1. Membentuk Keluarga yang Bahagia: Perkawinan dianggap sebagai

fondasi untuk membentuk keluarga yang bahagia. Pasangan suami istri saling melengkapi dan saling mendukung dalam membangun kehidupan bersama, memperoleh ketenangan, dan berbagi tanggung jawab dalam menghadapi tantangan hidup.

2. Melanjutkan Keturunan: Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk melanjutkan keturunan dan meneruskan generasi. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sah dianggap sebagai anugerah dari Allah dan menjadi penerus umat manusia.
3. Menjaga Keharmonisan dan Keseimbangan: Perkawinan mengajarkan nilai-nilai saling mencintai, saling menghormati, dan bekerja sama antara suami dan istri. Dengan menjaga keseimbangan dalam hubungan tersebut, diharapkan tercipta keluarga yang harmonis, saling mendukung, dan saling melindungi.
4. Ibadah dan Mendekatkan Diri kepada Allah: Perkawinan dalam Islam juga memiliki dimensi ibadah. Dalam hubungan suami istri, keduanya diharapkan menjalankan peran masing-masing dengan taat kepada Allah, saling mengingatkan untuk menjalankan kewajiban agama, dan berusaha bersama-sama mendekatkan diri kepada-Nya.

Perkawinan dalam agama Islam memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar ikatan hukum yang diatur dalam undang-undang negara. Perkawinan dipandang sebagai institusi yang dijiwai dan diakui sebagai bagian penting dalam menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekadar pernikahan secara formal, tetapi juga melibatkan aspek spiritual, moral, dan sosial dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan sebelumnya.

Islam memandang perkawinan sebagai sunnah Rasulullah dan dianggap

sebagai jalan yang diberkahi untuk mengekspresikan kasih sayang, membentuk keluarga yang stabil dan memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Nikahlah dengan wanita-wanita yang penyayang dan subur karena aku bangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lainnya" (Sunan Abu Daud).

Perkawinan dalam Islam mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab, komitmen dan kesetiaan. Pasangan suami istri saling berjanji untuk saling mendukung, melindungi, dan menjaga kehormatan satu sama lain. Mereka diharapkan menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga (suami) dan pengatur rumah tangga (istri) secara adil dan penuh kasih sayang. Selain itu, perkawinan dalam Islam juga mengajarkan pentingnya saling mengenal, berkomunikasi, dan membangun hubungan yang sehat antara suami istri. Pasangan diajak untuk berbagi kegembiraan, kesedihan, serta bekerja sama dalam menghadapi tantangan dan mengambil keputusan penting dalam kehidupan sehari-hari.

Perkawinan dalam Islam juga mencakup aspek ibadah, di mana pasangan suami istri diharapkan saling membantu dalam menjalankan ibadah-ibadah agama seperti shalat, puasa, membaca Al-Qur'an, serta berusaha bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, Islam memberikan pedoman-pedoman yang mengatur perkawinan, seperti persyaratan, prosedur, wali nikah, mahar, dan hak-hak serta kewajiban suami istri. Semua ini bertujuan untuk menjaga keadilan, kesetaraan, dan kebahagiaan dalam ikatan perkawinan.

Semua rumah tangga menginginkan terciptanya rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan istri

dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mendapati hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian.³

Perkawinan dalam Islam memiliki nilai-nilai fundamental yang mendasari hubungan suami istri. Selain menjadi ikatan yang sakral, perkawinan juga menjadi sarana untuk mengembangkan tanggung jawab, komitmen dan kesetiaan antara pasangan suami istri. Dalam ajaran Islam, pasangan suami istri diharapkan untuk saling mendukung, melindungi dan menjaga kehormatan satu sama lain.

Salah satu tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Pasangan suami istri diharapkan saling mendukung dalam segala aspek kehidupan, baik dalam mencapai tujuan pribadi maupun bersama. Suami istri saling membantu dan memberikan dukungan moral, emosional dan finansial dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam suatu keluarga, suami memiliki peran sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi keluarga secara keseluruhan. Namun, tanggung jawab ini bukan berarti dominasi atau penindasan terhadap istri, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab yang adil dan penuh kasih sayang.

Sementara itu, istri memiliki peran sebagai pengatur rumah tangga yang

³Happy susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini saat terjadi Perceraian*, cet.II, (Jakarta: Visi Media, 2008), h. 2.

bertanggung jawab dalam mengelola kehidupan sehari-hari keluarga, seperti mengurus rumah, mendidik anak dan menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Peran ini tidak berarti bahwa istri tidak memiliki hak-haknya sendiri. Islam juga menjamin hak-hak istri dalam perkawinan, seperti hak mendapatkan nafkah, hak mendapatkan perlakuan yang adil dan hak mempertahankan martabat dan kehormatannya.

Dalam hubungan suami istri, kesetiaan juga menjadi nilai penting yang diajarkan dalam Islam. Pasangan suami istri diharapkan menjaga kesetiaan satu sama lain dalam segala hal, baik secara fisik maupun emosional. Mereka diimbau untuk tidak tergoda oleh godaan di luar pernikahan dan menjaga komitmen untuk setia dan setia satu sama lain. Kesetiaan merupakan bentuk penghormatan dan kepercayaan yang menjaga keutuhan keluarga dan melindungi hati dan pikiran pasangan suami istri.

Hasbi al Shiddieqy, mengemukakan faedah-faedah pernikahan sebagai berikut:

1. Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
2. Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa pernikahan, maka hajat biologis disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.
3. Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri. Membangun dan mengatur rumah tangga atasdasar

rahmah dan mawa ddaah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu.

4. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.⁴

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapat taufik dan hidayah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Agar hal ini dapat terlaksana, maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan dimaksud disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berpikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik.

Segala sesuatu yang dilakukan manusia pasti mempunyai akibat yang harus ditanggung bersama. Demikian pula dengan pasangan suami istri yang bercerai, maka mereka harus menanggung nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak-anak, biaya pendidikan, masalah pemeliharaan anak, hingga permasalahan pembagian harta bersama atau biasa disebut dengan harta gono-gini. Dalam pembagian harta bersama, sering kali terjadi persengketaan yang berlarut-larut dan harus diselesaikan dengan pengadilan.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad nikah. Maksud barang bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan. Zahri Hamid memandang bahwa hukum islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak

⁴ Rusdaya Basri, 'Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah' (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan.

Mereka berdua dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.⁵ Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta suami/istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta gono-gini yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka.⁶

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Jadi sejak saat dilangsungkannya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita secara sah baik secara hukum maupun secara agama dan kepercayaannya, terjadilah kebersamaan atau penyatuan harta perkawinan sejauh hal tersebut tidak menyimpang dari perjanjian kawin.

Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 156 dinyatakan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 yang memuat ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), h. 28.

⁶ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 110.

perkawinan.⁷

Pembagian harta bersama diatur lebih jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 dan Pasal 97. Pasal 96 berbunyi: “1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama; 2). pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditanggung sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.” Pasal 97 berbunyi: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Istilah “gono-gini” merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini,” yang secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga 2 menjadi hak berdua suami dan isteri.”

Abdul Manan menyatakan bahwa harta bersama merupakan harta perkawinan yang dimiliki suami isteri secara bersama-sama. Yakni, harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh sejak terjalinnya hubungan suami isteri yang sah, yang dapat dipergunakan oleh suami dan isteri untuk membiayai keperluan hidup mereka beserta anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga. Oleh karena itu, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.⁸

Pernyataan Abdul Manan mengenai harta bersama dalam perkawinan

⁷Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 150.

⁸ Rusdaya Basri and Rukiah Rukiah, “Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim,” n.d.

menyiratkan bahwa harta bersama merupakan kepemilikan bersama antara suami dan istri dalam konteks perkawinan yang sah. Harta bersama ini meliputi harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh oleh pasangan suami istri sejak terjalinnya ikatan perkawinan yang sah. Harta bersama ini dimaksudkan untuk digunakan oleh suami dan istri beserta anak-anak mereka dalam memenuhi keperluan hidup mereka sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga.

Konsep harta bersama dalam perkawinan mengandung nilai-nilai saling berbagi, ketergantungan dan keadilan antara suami dan istri. Dalam konteks ini, harta bersama dianggap sebagai milik bersama pasangan suami istri dapat digunakan secara bersama untuk membiayai keperluan hidup keluarga. Hal ini mencakup kebutuhan pokok seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan serta kebutuhan lain yang mendukung kehidupan sehari-hari keluarga.

Penggunaan harta bersama ini harus dilakukan secara adil dan seimbang antara suami dan istri. Suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta bersama dengan bijaksana, saling menghormati hak-hak masing-masing dan menjaga keseimbangan keuangan keluarga. Prinsip keadilan dalam penggunaan harta bersama menjamin bahwa kebutuhan dan kepentingan semua anggota keluarga dipenuhi dengan adil tanpa adanya perlakuan yang tidak adil atau penyalahgunaan harta bersama.

Harta bersama juga mencerminkan ikatan emosional, kerjasama, dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Suami dan istri diharapkan saling mendukung dan bersama-sama mengelola harta bersama untuk kebaikan keluarga. Keputusan tentang penggunaan harta bersama diambil secara bersama-sama dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan

keluarga secara keseluruhan.

Selain itu, harta bersama juga memiliki perlindungan hukum dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Harta bersama tidak dapat dijual, dipindah tangankan atau dijaminkan tanpa persetujuan suami dan istri. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak masing-masing pihak dalam perkawinan.

Dengan demikian, konsep harta bersama dalam perkawinan mengandung makna penting tentang saling berbagi, ketergantungan, dan keadilan dalam pengelolaan harta dalam rumah tangga. Melalui harta bersama, suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk membiayai keperluan hidup keluarga dengan adil dan seimbang, serta memastikan kepentingan dan kebutuhan semua anggota keluarga terpenuhi.

Harta bersama merujuk pada harta yang dimiliki secara bersama oleh suami dan istri dalam ikatan perkawinan yang sah. Harta tersebut dapat berupa harta bergerak (seperti uang, kendaraan atau perhiasan) maupun harta tidak bergerak (seperti tanah atau bangunan) yang diperoleh oleh pasangan suami istri sejak terjalinnya hubungan pernikahan yang sah.

Harta bersama dapat digunakan oleh suami dan istri, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri maupun kebutuhan anak-anak mereka sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, konsep harta bersama mengakui hak dan kewajiban suami dan istri dalam mengelol dan memanfaatkan harta bersama tersebut. status kepemilikan atas harta bersama tidak bergantung pada siapa yang namanya terdaftar atau siapa yang memperoleh harta tersebut secara individual. Yang menjadi penentu adalah harta tersebut diperoleh selama berlangsungnya ikatan perkawinan yang sah.

Prinsip harta bersama dalam perkawinan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pembagian harta antara suami dan istri, serta memastikan keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dengan adanya harta bersama, suami dan istri memiliki kewajiban saling memberikan nafkah dan saling mengelola harta secara adil, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Konsep harta bersama dalam hukum perdata Islam dapat berbeda-beda di setiap negara atau wilayah, tergantung pada interpretasi dan implementasi hukum yang berlaku di masing-masing tempat. Oleh karena itu, untuk memahami secara lengkap dan detail mengenai harta bersama dalam konteks hukum perdata Islam, disarankan untuk merujuk pada undang-undang perkawinan yang berlaku di wilayah atau negara yang bersangkutan.

Putusan hakim dalam pengadilan belum memiliki makna apapun ketika pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Kemenangan sesungguhnya baru dapat diraih setelah melalui proses yang panjang dengan eksekusi untuk mewujudkan kemenangan tersebut. Proses eksekusi menjadi lama dan rumit karena pihak yang dikalahkan sulit untuk menerima putusan dan tidak mau menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Fakta membuktikan bahwa beberapa kasus sudah memiliki putusan dari pengadilan dengan demikian namun proses eksekusi tidak berjalan lancar. Salah satu faktornya adalah konflik yang terus berlanjut antara para pihak yang terkait dengan hak kepemilikan harta bersama. Hal tersebut menjadi kendala utama dalam proses eksekusi putusan hakim. Salah satu kasus yang dalam pelaksanaan eksekusinya sulit dilaksanakan adalah kasus yang terjadi di pengadilan agama Barru dengan nomor perkara 025/Pdt.G/2013/PA Br tanggal

08 Mei 2013 jo. Para pihak menganggap bahwa putusan pengadilan tidak memberikan kemaslahatan untuk kedua belah pihak.

Faktor lain yang menjadi kendala adalah ketidaksediaan atau ketidakmampuan salah satu pihak untuk menyerahkan hak kepemilikannya atas harta bersama, ketidakmampuan untuk menemukan harta bersama yang harus dibagi, atau ketidaktahuan mengenai prosedur dan mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan hakim.

Berdasarkan permasalahan tersebut, prinsip Mashlahah Mursalah sebagai konsep hukum Islam menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan dalam eksekusi putusan hakim. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip Mashlahah Mursalah, pelaksanaan eksekusi putusan hakim dapat dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan konsep Mashlahah Mursalah, sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya konflik dalam pelaksanaannya.

Penggunaan prinsip Mashlahah Mursalah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan dalam eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama, dengan memperhatikan dan menimbang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan (*deklaratoir*) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang objek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau penghukuman (*condemnatoir*) yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.⁹ Amar putusan harus jelas, ringkas rumusannya, dan tidak multi tafsir. Amar putusan yang tidak jelas, kabur dan multi tafsir, akan menyebabkan objek sengketa tidak dapat dieksekusi karena dapat membuat pelaksana eksekusi menjadi ragu, sehingga hasil pelaksanaan eksekusi juga diragukan. Padahal watak ketentuan

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2006), h. 811.

hukum adalah harus jelas dan pasti pengertiannya dan tidak multi tafsir dan tidak meragukan.¹⁰

Pengalaman telah memberi isyarat, bahwa pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan selalu mengandung corak atau cara penyelesaian yang bersifat kasuistik, dan setiap berbagai macam sifat kasuistik yang melekat pada eksekusi terkadang tidak mungkin terselesaikan semata-mata berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Hampir setiap eksekusi memakai cara penyelesaian tersendiri yang membutuhkan pengkajian dan profesionalisme.¹¹

Pada masa belakangan ini persoalan eksekusi sudah merupakan masalah yang ramai dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan dunia penegak hukum. Dalam perkembangannya, praktek peristiwa hukum tumbuh melampaui batas ketentuan hukumnya. Hal ini mempengaruhi jenis dan ragamnya perkara yang masuk ke pengadilan untuk diselesaikan, seperti harta bersama yang seharusnya dibagi antara suami istri yang telah bercerai ternyata telah dipindahtangankan secara sepihak yang ketika itu menguasai harta tersebut. Sementara itu ketentuan eksekusi tidak mengatur tata cara secara khusus melakukan eksekusi pembagian harta bersama yang objeknya telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Ketentuan eksekusi hanya mengatur secara umum saja. Hal demikian tentu akan mempersulit bagi pengadilan yang akan melakukan eksekusi terhadap objek yang demikian.

Hukum Eksekusi ini sebenarnya tidak diperlukan apabila pihak yang dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan. Akan tetapi dalam

¹⁰ Drs. H. Sarmin, M.H., *Eksekusi Putusan Pembagian Rumah Harta Bersama Di Atas Tanah Milik Tergugat*, disajikan pada Forum Diskusi Hukum Hakim Pengadilan Agama sekoordinator Bojonegoro, tanggal 14 Juni 2013.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT Gramedia, 1989), h. 220.

kenyataannya tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan bilamana putusan tidak ditaati dan bagaimana cara pelaksanaannya. Hal ini sangatlah menarik ketika dalam pelaksanaan eksekusi diawali dengan adanya pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela kemudian pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut kepada ketua pengadilan melakukan tahapan-tahapan eksekusi seperti peringatan (*aanmaning*) dan penetapan eksekusi.

Pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, pengadilan harus memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan secara adil dan proporsional, tanpa merugikan salah satu pihak atau melanggar hak-hak yang telah diatur oleh hukum. Kedua, pengadilan harus memastikan bahwa eksekusi dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks perkara harta bersama, pengadilan dapat menggunakan prinsip *Mashlahah Mursalah* sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perihal pembagian harta bersama. Dalam hal ini, pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor dalam konsep *Mashlahah Mursalah*, namun tetap harus memastikan bahwa pembagian dilakukan secara adil dan setara antara kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Barru (Analisis *Mashlahah Mursalah*)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama di pengadilan agama barru (*Analisis Mashlahah Mursalah*).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka pokok masalah adalah bagaimana eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barru (Alisis Mashlahah Mursalah) Dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara harta bersama putusan nomor 754 K/Ag/2013?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama nomor 754 K/Ag /2013 di Pengadilan Agama Barru?
3. Bagaimana analisis *mashlahah mursalah* terhadap pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam perkara harta Bersama nomor 754 K/ Ag /2013 di Pengadilan Agama Barru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barru (analisi mashlahah mursalah).
2. Untuk mengetahui hambatan dan penyelesaian pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barru (analisi mashlahah mursalah).
3. Untuk menganalisis mashlahah mursalah terhadap eksekusi putusan hakim dalam perkara harta Bersama di Pengadilan Agama Barru

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi :

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mengetahui pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barru (analisi mashlahah mursalah).

2. Memberi kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umumnya, dan khususnya disiplin ilmu syari'ah dalam menggali bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barru (analisis mashlahah mursalah).
3. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam mengkaji lebih dalam lagi terkait pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barru (analisi mashlahah mursalah)



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini perlu dikemukakan untuk melihat posisi dan urgensi penelitian ini dalam kerangka penelitian ilmiah. Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

Rita Elviyanti, "*Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/Pa.Bn)*".

Karya ilmiah tersebut menekankan bahwa ketentuan tentang harta gono-gini harus jelas karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang boleh dibagi secara bersama diantara pasangan suami istri adalah hanya sebatas pada harta gono gini asalkan tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono-gini itu diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35, Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 119 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan harta gono gini dalam poligami diatur dalam UU Perkawinan pasal 65 ayat 1, yang menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami, suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya, istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta gono-gini yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi , dan semua istri mempunyai hak yang sama atas harta gono-gini yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.¹²

Tesis tersebut membahas tentang perkara harta bersama di pengadilan

¹² Rita Elviyanti, "Program Studi Hukum Islam Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022," 2022.

agama Bengkulu. duduk perkara dalam kasus tersebut dikarenakan istri turut andil dalam mencari nafkah. Penulis dalam tesis tersebut mengomentari putusan hakim yang tidak memberikan keadilan kepada pihak yang berperkara. Penulis dalam tesis tersebut hanya fokus pada putusan hakim, sementara penulis dalam tesis ini mengkaji hukum islam dikenal yang dengan “mashlahah mursalah”.

Muhammad Iqbal, “*Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pa Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/Pa.Tlb)*”. Karya ilmiah tersebut mengutip bahwa pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Apabila dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka undang-undang ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut: Pertama, Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian; Kedua, Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan; Ketiga, atau hukum-hukum lainnya.

Mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian, pada umumnya harta bersama dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdara. Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang hartabersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan

sebagainya¹³.

Pada dasarnya, karya tersebut membahas tentang konsep pembagian harta bersama akibat perceraian. Penulis dalam tesis tersebut menguraikan konsep pembagian harta bersama dalam hukum Islam dan positif (Indonesia). Sementara tesis ini membahas tentang pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan agama Barru tentang harta bersama. Dalam tesis ini, penulis menggunakan mashlahah mursalah sebagai bahan utama dalam menganalisis prosedur eksekusi yang berlaku dalam lingkup pengadilan agama.

Henny Chrestianti, *“Penjualan Harta Bersama Berupa Hak atas Tanah dalam Perkawinan Campuran tanpa Perjanjian Kawin”*. Kesimpulan sederhana dari karya tulis tersebut adalah harta dalam perkawinan itu terbagi menjadi harta bawaan, harta bersama dan harta warisan atau hibah. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 UU Perkawinan, harta bersama atau harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Adapun warisan, hibah atau lainnya adalah harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan sebagai hadiah atau warisan, yang merupakan harta dari masing-masing pasangan tersebut. Dengan demikian dalam perkawinan campuran tersebut dapat terjadi percampuran harta dari pasangan yang berstatus WNA yang turut menjadi pemilik harta pasangan yang berstatus WNI. Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPA, seorang WNA tidak diperkenankan memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan, serta Hak Guna Usaha, namun mereka dapat menjadi pemegang Hak Pakai.

Cara penjualan harta bersama dan harta bawaan serta harta hadiah/warisan harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak diantara suami-istri. Konsekuensi atas penjualan sepihak suami atau istri tanpa persetujuan kedua

¹³ M Iqbal, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil ...*, 2020

belah pihak berakibat batal demi hukum karena terdapat perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dapat dibatalkan karena mengandung cacat subyektif yakni cacat dalam hal kesepakatan. Sedangkan untuk menjual harta bawaan, para pihak, suami atau istri tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak lainnya, karena harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Khusus berkaitan dengan hak atas tanah, dalam perkawinan campuran, perlu segera ditetapkan status hak kepemilikannya semikian pernikahan disyahkan; mengingat status kepemilikan hak atas tanah tertentu hanya berlaku satu tahun bagi WNA¹⁴.

Penulis dalam tesis tersebut menekankan pada aturan hukum tentang kepemilikan harta bersama. Dalam hal ini, harta bersama berupa tanah merupakan milik bersama suami dan istri, sehingga salah satu pihak tidak memiliki hak kepemilikan termasuk menjual tanah tersebut tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Dalam tesis ini, penulis mengkaji eksekusi putusan pengadilan tentang harta gono-gini dengan menggunakan pendekatan mashlahah mursalah.

Etty Rohaeti, *“Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”*. Ketentuan harta gono-gini dalam poligami diatur dalam UU Perkawinan pasal 65 ayat 1, yang menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami, suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya, istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta gono-gini yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi, dan semua istri mempunyai hak yang sama atas harta gono-gini yang ter jadi sejak

¹⁴ Henny Chrestianti, ‘Penjualan Harta Bersama Berupa Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin’, 2016.

perkawinan masing-masing.

Apabila salah seorang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono-gini, tanpa melalui proses gugatan cerai terlebih dahulu, KHI pasal 95 ayat 1 mengatur bahwa suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama. Selama masa sita jaminan dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama¹⁵.

Penelitian tersebut membahas tentang konsep konsep harta gono gini dalam Islam dan hukum positif Indonesia. Penulis dalam jurnal tersebut menekankan bahwa harta gono-gini pada awalnya merupakan warisan adat-istiadat masyarakat Indonesia yang kemudian diakui keberadaannya oleh hukum islam. Perbedaan mendasar dengan tesis ini terdapat pada bidang keilmuan yang digunakan oleh penulis. jurnal tersebut hanya mengkaji konsep harta gono-gini, sementara penulis dalam tesis ini mengkaji putusan pengadilan dengan menggunakan pendekatan mashlahah mursalah.

Ali Afif dkk, “*Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/Pa. Pas)*” jurnal tersebut menekankan bahwa dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan harta bersama akibat perceraian masih kurang dalam menimbang dasar hukum dari peraturan perundang-undangan sehingga belum memenuhi asas putusan bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Alasan

¹⁵ Etty Rochaeti, ‘Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif’, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28.1 (2013), 650–61

hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, dan dalam perkara harta bersama ini seharusnya berdasarkan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian pula berkaitan dengan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak belum memuat ketentuan hukum sebagai dasar hukum pertimbangannya.

Proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama ditempuh dengan tahapan:

- (1) permohonan pihak yang menang,(2) penaksiran biaya eksekusi, (3) melaksanakan peringatan (aanman-ning), (4) mengeluarkan surat perintah eksekusi, dan (5) pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan dalam 2 tahap, tahap pertama terhadap barang bergerak, sedangkan terhadap barang tetap dilaksanakan pada tahap kedua¹⁶.

Jurnal tersebut mengkaji eksekusi terhadap putusan pengadilan agama pasuruan tentang harta bersama akibat perceraian. Penulis dalam jurnal tersebut hanya membahas tentang prosedur eksekusi atas pengadilan agama. Hal yang membedakan dengan tesis ini terletak pada kajian keilmuan yang digunakan. Penulis dalam tesis ini mengkaji putusan pengadilan agama dengan menggunakan pendekatan mashlahah mursalah. Hal tersebut karena penulis beranggapan bahwa proses eksekusi yang dijalankan oleh pengadilan menyampingkan tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal inilah yang menjadi permasalahan utama dalam tesis ini.

¹⁶ Hukum Perdata Humas, '(Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644 / Pdt . G / 2011 / PA . Pas), Universitas Jember, 2013.

B. Tinjauan Teori

Secara teknis, tinjauan teoretis berperan sebagai pisau bedah untuk menganalisis masalah serta menyelesaikan objek yang menjadi permasalahan dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan beberapa kerangka teori yang berfungsi sebagai alat untuk menganalisis permasalahan serta menjawab pertanyaan yang ada. Kerangka teori yang dimaksud yakni sebagai berikut :

1. Pengertian Eksekusi

Menurut R. Subakti, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.¹⁷ Pendapat ini menjelaskan bahwa eksekusi merupakan langkah yang dilakukan oleh pihak yang memperoleh kemenangan dalam suatu putusan pengadilan untuk memperoleh hak-haknya dengan bantuan kekuatan umum, seperti aparat kepolisian atau militer, guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan isi putusan tersebut.

Eksekusi merupakan tahap akhir dari proses hukum setelah putusan pengadilan dikeluarkan. Meskipun pihak yang menang dalam persidangan telah diberikan putusan yang menguntungkan, terkadang pihak yang kalah tidak secara sukarela mematuhi putusan tersebut. Dalam situasi ini, eksekusi diperlukan sebagai langkah penegakan hukum yang mendorong pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan tersebut.

Proses eksekusi melibatkan kekuatan umum, seperti aparat kepolisian atau militer, yang bertugas untuk mengamankan pelaksanaan putusan pengadilan. Mereka memiliki otoritas untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna memastikan kepatuhan terhadap putusan tersebut. Hal ini dapat mencakup

¹⁷ Subakti R, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1997), h. 128.

penahanan aset, pengusiran dari properti atau tindakan lain yang diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan.

Tujuan dari eksekusi adalah untuk menegakkan keadilan dan memastikan kepastian hukum. Melalui eksekusi, pihak yang menang dalam persidangan dapat memperoleh apa yang menjadi haknya sesuai dengan putusan pengadilan. Selain itu, eksekusi juga memiliki peran penting dalam menjaga integritas sistem peradilan dan memberikan pesan bahwa putusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan.

Pelaksanaan eksekusi dijalankan dengan tidak melanggar hak-hak pihak yang dikalahkan. Pelaksanaan eksekusi dijalankan dengan penuh kebijaksanaan dan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Pihak yang dikalahkan juga memiliki hak untuk melakukan upaya hukum guna melindungi kepentingan dan hak-hak mereka. Dalam beberapa kasus, eksekusi dapat menjadi proses yang rumit dan memerlukan waktu yang lama untuk dilaksanakan sepenuhnya. Terdapat berbagai tantangan yang mungkin dihadapi, seperti resistensi pihak yang dikalahkan, kompleksitas aset yang akan disita, atau perlawanan dari pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu, profesionalisme, keberanian dan kecermatan dalam melaksanakan eksekusi sangatlah penting.

Sudikno memberikan definisi eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.¹⁸ Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara

¹⁸Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 209.

Putusan Pengadilan. Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dikatakan : “Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri atas perintah dan tugas Pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”.

Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan: “ Jika pihak yang dikatakan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.¹⁹

Dengan demikian, pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya. Lama putusan hakim, melalui perantara panitera/jurusita pengganti pada pengadilan tingkat pertama dengancara paksa karena tidak dilaksanakan secara sukarela dan pelaksanaan putusan hakim merupakan proses terakhir dari proses penyelesaian perkara perdata dan pidana sekaligus prestise dari lembaga pengadilan itu sendiri.

Eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada eksekusi tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang dalam artinya, langsung dapat dilaksanakan tanpa melauai pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

¹⁹ M.Yahya Harahap,SH, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1991), h. 5.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti” yang maknanya tentu sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu Menurut Gustav Rasbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan hukum.

Keadilan adalah salah satu tujuan utama hukum. Keadilan mengacu pada prinsip kesetaraan, kebenaran dan keadilan dalam hubungan antara individu-individu dan masyarakat. Prinsip keadilan ini berusaha memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum, tanpa ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Prinsip keadilan ini menjadi dasar bagi penegakan hak-hak asasi manusia, penyelesaian sengketa dan distribusi kekayaan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Kemanfaatan adalah tujuan hukum yang mengacu pada manfaat atau kepentingan umum. Hukum diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip kemanfaatan mendorong hukum untuk mengatur hubungan antara individu dan masyarakat sehingga menghasilkan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan hukum yang mengutamakan kemanfaatan diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat.

Hukum memiliki karakteristik sebagai aturan dan norma yang mengatur tindakan dan hubungan antara individu-individu. Prinsip hukum menegaskan pentingnya menjaga supremasi hukum, yaitu bahwa hukum berada di atas semua

pihak dan tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum. Hukum yang baik harus memenuhi standar moral, keadilan dan legalitas serta dapat diterapkan secara konsisten dan adil kepada semua orang.

Ketiga tujuan hukum tersebut saling terkait dan dapat saling mempengaruhi. Misalnya, hukum yang adil (keadilan) dan berorientasi pada kemanfaatan umum dapat membantu mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Sebaliknya, hukum yang tidak adil atau tidak memperhatikan kemanfaatan umum dapat merusak integritas sistem hukum dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terkait dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supermasi hukum.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa situasi tertentu:

- a. Tersedianya aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-

aturan hukum secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum

e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawah, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai sesuatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern. Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (Kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). antara lain:

- 1) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- 2) Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- 3) Bahwa fakta tersebut haruslah diruskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- 4) Hukum positif tidak boleh sering diubah

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Pater Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:

- a) Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b) Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus.

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah system hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sasaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus menganyomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada indivedu atau pun kelompok serta serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuat rumusan yang biasa dimengarti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk pengertian asas

kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan pengaturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bias memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum negara yang sudah ditentukan.

3. Teori *Mashlahah Mursalah*

Kedudukan hukum dalam kehidupan manusia sangat penting. Alasan mendasar adalah karena hukum menjadi kontrol sosial dalam merespon segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Selain itu, hukum dapat menjadi rekayasa sosial dalam mewujudkan kemaslahatan antar sesama manusia²⁰. Hal tersebut senada dengan konsep ajaran Islam dalam bidang *mashlahah mursalah* yang inti ajarannya adalah mewujudkan kemaslahatan pada seluruh umat manusia²¹.

Dr. Huasin Hamid Hassan mendefinisikan *mashlahah mursalah* dengan:

“Sesungguhnya *mashlahah mursalah* ialah kemaslahatan yang masuk dalam kategori yang diungkapkan oleh Allah dalam al-qur'an yang sifatnya global tanpa adanya dalil yang jelas”²²

Konsep *mashlahah mursalah* adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kemaslahatan atau manfaat yang tidak secara langsung disebutkan atau diatur secara khusus dalam Al-Qur'an atau hadis, namun tetap diakui dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Istilah "mursalah" dalam bahasa Arab berarti "terbuka" atau "umum".

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1980), h. 115-126.

²¹ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist a Comparative Study of Islamic Legal System*, alih bahasa Wahyudi Asman, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 127.

²² Husain Hamid Hassan, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, *Dar an-Nahdhah al-'Arabiyyah*, Kairo, 1971, hlm 322.

Dalam konteks ini, *mashlahah mursalah* mengacu pada prinsip bahwa agama Islam tidak hanya memberikan peraturan secara rinci untuk setiap aspek kehidupan, tetapi juga memberikan keleluasaan bagi umat Muslim untuk mengevaluasi dan mengambil tindakan yang dianggap memiliki manfaat atau kemaslahatan secara umum. Ini terutama berlaku untuk situasi atau masalah baru yang muncul dalam kehidupan modern yang tidak diperhatikan secara langsung oleh nash (teks Al-Qur'an atau hadis).

Dalam konsep *mashlahah mursalah*, meskipun tidak ada dalil yang jelas dan spesifik yang mengatur masalah tersebut, tetapi umat Muslim diberikan keleluasaan untuk menggunakan akal dan pertimbangan mereka guna menentukan manfaat atau kemaslahatan dalam konteks yang lebih luas. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan *mashlahah mursalah* harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang lebih umum.

Pada praktiknya, *mashlahah mursalah* digunakan untuk menangani isu-isu baru yang muncul dalam masyarakat modern, seperti perkembangan teknologi, ekonomi, atau sosial yang tidak secara langsung diatur dalam sumber-sumber hukum Islam yang klasik. Dalam menghadapi situasi seperti ini, umat Muslim diperbolehkan menggunakan dasar-dasar hukum Islam yang ada dan nilai-nilai Islam secara keseluruhan untuk mencapai keputusan yang paling sesuai dengan kemaslahatan umat dan masyarakat.

Penggunaan *mashlahah mursalah* juga harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam lainnya, seperti prinsip keadilan, akhlak, dan kepatuhan terhadap nash yang jelas. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan atau penafsiran yang keliru dalam menerapkan prinsip *mashlahah mursalah*.

Mashlahah mursalah merupakan salah satu kajian yang menjadi tema utama dalam bidang Ushul Fiqih. Hal tersebut karena makna yang terkandung dibalik diturunkannya syari'at oleh Allah swt adalah untuk mewujudkan kemaslahatan pada kehidupan manusia di muka bumi. Berangkat dari kajian tersebut, para Ulama merumuskan teori istinbat hukum yang mengacu kepada konsep kemaslahatan yang dikenal dengan istilah *mashlahah mursalah*.

Kandungan yang terdapat dalam al-qur'an dan hadis banyak menjelaskan bahwa tujuan Allah swt menurunkan hukum syara' ke muka bumi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi umat manusia dan menghindarkan manusia dari *mafsadat* (kerusakan). Kemaslahatan dimaksud bukan saja kemaslahatan duniawi, tetapi juga kemaslahatan ukhrawi atau dalam istilah Abu Ishaq asy-Syathibi: "*li mashalih al-'ibad fi al-'ajil wa al-ajil*"²³.

Al-Qur'an dan hadis mengandung banyak penjelasan tentang tujuan Allah menurunkan hukum syariah (hukum Islam) ke dunia ini untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi umat manusia dan menjauhkan mereka dari mafsadat (kerusakan). Al-Qur'an secara berulang-ulang menekankan bahwa hukum-hukum yang diturunkan Allah bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia dan membawa kemaslahatan bagi mereka. Ayat-ayat Al-Qur'an, seperti Surah Al-Baqarah (2:185) dan Surah Yunus (10:57), menunjukkan bahwa Allah menginginkan kebaikan dan kemudahan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan manusia.

Hukum syara' juga bertujuan untuk melindungi manusia dari kerusakan dan mafsadat. Allah melarang segala bentuk kemungkaran, kezaliman, kekerasan, kecurangan, riba, dan perbuatan-perbuatan negatif lainnya yang dapat merusak

²³ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

individu dan masyarakat. Al-Qur'an menyatakan bahwa hukum-hukum Allah diturunkan untuk mencegah terjadinya kerusakan, seperti yang ditegaskan dalam Surah Al-A'raf (7:56) dan Surah Al-Rum (30:41). Hukum syariah mengatur hubungan manusia dengan Allah dan juga hubungan antarmanusia. Dalam Al-Qur'an dan hadis, terdapat petunjuk mengenai kewajiban beribadah kepada Allah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu, hukum syariah juga mengatur hubungan sosial dan moral, termasuk etika bisnis, pernikahan, waris dan keadilan sosial.

Tujuan Allah menurunkan hukum syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi umat manusia, menjaga keadilan, mencegah kerusakan, mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama, menjaga keseimbangan dan sebagai ujian untuk menguji kesetiaan manusia kepada-Nya. Hukum syariah yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis mengandung prinsip-prinsip yang mengarah pada kebaikan, moralitas dan kesejahteraan umat manusia. Pada praktiknya, hukum syariah berusaha untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah, muamalah (urusan dunia), maupun *muasharah* (hubungan sosial). Hukum Syariah memberikan panduan yang komprehensif dalam menjalani kehidupan, dengan memperhatikan aspek spiritual, moral, sosial dan ekonomi.

Misalnya, dalam hal muamalah, hukum syariah mengatur transaksi ekonomi seperti jual beli, pinjaman, investasi dan keuangan secara adil dan menghindari praktik riba (bunga). Hal ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam sistem ekonomi serta menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Dalam bidang muasharah, hukum syariah memberikan pedoman dalam perkawinan, keluarga, waris dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip

seperti kesetaraan gender, perlindungan hak asasi manusia, keadilan dalam pembagian harta warisan, serta penghormatan terhadap keberagaman diatur dalam hukum syariah. Selain itu, hukum syariah juga menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan saling menghormati dalam hubungan sosial. Prinsip-prinsip ini diarahkan untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian antarindividu serta masyarakat.

Hukum syariah juga mempertimbangkan konteks zaman, kebutuhan manusia, serta nilai-nilai universal yang relevan. Oleh karena itu, interpretasi dan aplikasi hukum syariah dapat mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Dengan menjalankan hukum syariah dengan pemahaman yang benar dan seimbang, umat manusia diharapkan dapat mencapai kemaslahatan hidup baik di dunia maupun di akhirat, serta menjauhi kerusakan dan mafsadat.

Imam al-Ghazali yang lebih populer dikenal dengan julukan *hujjatul islam* mengemukakan bahwa al-qur'an maupun hadis tidak eksplisit mengatur tentang kemaslahatan. Salah satu konsep yang dibahas oleh Imam al-Ghazali adalah konsep kemaslahatan (*maslahah*). Kemaslahatan dalam konteks ini mengacu pada kebaikan umum atau kepentingan umat manusia secara keseluruhan.

Al-Ghazali menganggap bahwa prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis dapat dihubungkan dengan konsep kemaslahatan. Ia berpendapat bahwa sumber hukum Islam memberikan dasar yang kuat untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kemaslahatan dalam mengambil keputusan. Pendekatan al-Ghazali terhadap kemaslahatan ini dianggap sebagai kontribusi penting dalam pemikiran Islam. Meskipun al-qur'an dan hadis tidak secara langsung menyebutkan konsep kemaslahatan, prinsip-prinsip dan

nilai-nilai Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut dapat diterapkan untuk memperhatikan dan mengoptimalkan kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, al-Ghazali membagi *mashlahat* menjadi empat macam²⁴:

1. *Mashlahat* yang memiliki kesamaan dengan *asl'* (sumber) dan *furu'* (cabang), oleh karena itu, *mashlahat* yang masuk dalam kategori ini diakui oleh Syari' (Allah swt).
2. *Mashlahat* yang jenisnya diakui oleh Syari' karena terdapat kesamaan dengan *ashl* dan *furu'*. *Mashlahat* ini sering disebut pula dengan *al-mashlahah al- mula`imah li jins tasharrufat asy- syar'i*.
3. *Mashlahat* yang bertentangan dengan syara'. *Mashlahat* jenis ini dikenal dengan istilah *al-mashlahah al- bathilah* atau *al-mashlahah al-mulghah*.
4. *Mashlahat* yang tidak ditentukan oleh syara', tidak terdapat nash yang memerintahkan maupun yang melarang. *Mashlahat* semacam ini disebut *al-mashlahah al-gharibah*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan *mashlahah mursalah* sebagai dalil syara'. Sebagian ulama menerima dan sebagian lain menolaknya. Jumhur ulama menerimanya sebagai dalil syara' karena beberapa alasan²⁵:

- a. Permasalahan yang dialami oleh manusia senantiasa berubah mengikuti perkembangan zaman. Apabila permasalahan yang terjadi tidak direspon oleh syari'at, permasalahan yang timbul adalah

²⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min `Ilm Al-Ushul*, Juz II (Kairo: Dar al-Fikr al-`Arabi, 1937)., h. 306

²⁵ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: PT Al-Ma`rif).,h. 76.

banyaknya kekosongan hukum yang disebabkan karena syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.

- b. Para sahabat, *tabi'in* hingga *tabi' tabi'in* sudah dalam melakukan ijtihad terhadap peristiwa yang tidak diatur secara terperinci dalam al-qur'an dan hadis nabi berakhir pada kemaslahatan yang ingin dicapai.

Beranjak dari beberapa pemaparan ulama, *masalah mursalah* adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kepentingan umum atau kemaslahatan yang tidak secara khusus diatur dalam nash (teks hukum Islam) secara eksplisit. Dalam konteks eksekusi harta bersama, masalah mursalah dapat digunakan untuk membenarkan tindakan tersebut jika dianggap memberikan manfaat dan melindungi kepentingan umum.

Eksekusi harta bersama merujuk pada proses pembagian harta bersama atau harta perusahaan yang dimiliki secara bersama oleh beberapa pihak. Dalam beberapa kasus, eksekusi harta bersama dapat menjadi pilihan yang layak untuk memastikan pembagian yang adil dan keadilan di antara pihak-pihak yang terlibat. Korelasi antara *mashlahah mursalah* dan eksekusi harta bersama dapat dilihat dalam konteks pengambilan keputusan hukum. Jika eksekusi harta bersama dianggap mencerminkan *mashlahah mursalah* dan memberikan manfaat bagi masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat, maka tindakan tersebut dapat dijustifikasi secara hukum dalam kerangka prinsip hukum Islam.

Interpretasi dan penerapan *mashlahah mursalah* dalam hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada otoritas hukum dan mazhab yang diikuti. Selain itu, dalam prakteknya, penilaian terhadap masalah mursalah dan penggunaan

eksekusi harta bersama harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepentingan umum, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif.

4. Harta Bersama

Harta bersama atau gono gini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan status kepemilikan yang sama atas harta atau aset antara suami dan istri dalam pernikahan. Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama, yaitu: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” .

Konsep harta bersama didasarkan pada prinsip kesetaraan antara suami dan istri dalam pernikahan. Ini berarti bahwa semua keputusan keuangan yang berkaitan dengan harta bersama harus dibuat secara bersama-sama dan bahwa kedua belah pihak memiliki hak untuk menggunakan dan mengelola harta bersama tersebut. Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perceraian adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan. Secara umum, harta menurut undang-undang yang berlaku dibagi menjadi tiga hal, yaitu:

- a. Kekayaan atau harta yang didapatkan saat hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah. kekayaan atau harta tersebut dikenal dengan istilah harta gono gini atau harta bersama;
- b. Harta atau kekayaan yang diperoleh kedua belah pihak sebelum terjadinya ikatan perkawinan, harta atau kekayaan tersebut populer dengan istilah harta bawaan;
- c. Kekayaan atau harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan .

Ditinjau secara normatif, penguasaan terhadap tiga pembagian harta atau kekayaan diatas memiliki perbedaan. Harta yang diperoleh sebelum terjadinya ikatan perkawinan atau harta bawaan dan harta yang diperoleh karena hadiah atau warisan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing pemilik harta atau kekayaan. Pemilik harta bebas melakukan apa saja terhadap harta yang dikuasainya. Berbeda dengan dua jenis harta atau kekayaan diatas, harta bersama merupakan milik bersama antara suami dan istri. Sehingga keduanya memiliki wewenang dan hak yang sama dalam hal penguasaan terhadap harta tersebut. Apabila salah satu pihak ingin melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menggadaikan serta perbuatan hukum lainnya, harus memperoleh izin dari kedua pihak (suami dan istri) .

Dalam sistem hukum beberapa negara, terutama di negara-negara yang menganut sistem perkawinan tanpa pemisahan harta, harta bersama menjadi prinsip yang diadopsi. Pembahasan mengenai harta bersama tidak ditemukan secara khusus dalam satu pembahasan pada karya Ulama klasik. Yahya Harahap mengutip pendapat Ismail mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena pada umumnya pengarang dari kitab didominasi oleh masyarakat Arab. Adat yang berlaku pada masyarakat Arab tidak mengenal sistem pencarian harta secara bersama-sama antara suami dan istri. Akan tetapi, konsep hukum Islam mengenal sistem syirkah atau syarikah . Secara etimologi, makna syirkah adalah percampuran. Adapun secara terminologi, syirkah merupakan jaminan hak atas suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih .

Percampuran harta yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (syirkah) dibolehkan dalam hukum Islam sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Shaad.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ۙ﴾

Terjemahnya:

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.

Pada dasarnya, aqad syirkah banyak mengandung kedzaliman. Akan tetapi ayat tersebut rupakan dasar hukum kebolehan syirkah. Kebolehan syirkah tergantung pada jenis syirkah yang ditentukan oleh para Ulama.

Ketentuan mengenai harta gono gini atau harta bersama di Indonesia diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 119 KUHPerdara serta Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 85

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami atau isteri”

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya

Dalam konteks ini, aset dan harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan tidak secara otomatis menjadi harta bersama atau milik bersama setelah pernikahan. Pasangan tetap mempertahankan kepemilikan individu terhadap harta dan aset yang dimiliki sebelum pernikahan, serta yang diperoleh selama pernikahan. Pendekatan ini mengakui kepemilikan terpisah antara suami dan istri dan menghormati hak kepemilikan masing-masing pasangan. Ini berarti bahwa

harta suami tidak menjadi milik istri dan sebaliknya, kecuali jika ada perjanjian atau pengaturan hukum lain yang mengatur pembagian atau penggabungan harta.

Ikatan perkawinan melahirkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga terutama hal-hal yang beraturan dengan pembelanjaan diatur secara ketat. Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap suami, istri berhak menerima nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi suami. Harta suami selama pencarian adalah harta suami, bukan dianggap harta bersama dengan istri. Istri berkewajiban memelihara harta suami yang ada di rumah. Bilamana istri mempunyai penghasilan misalnya mengambil upah menyusukan anak orang lain, atau penjahit pakaian atau profesi lainnya maka hasil usahanya itu tidak dicampurkan dengan harta suami tetapi disimpan sendiri secara terpisah. Apabila suatu saat suami mendapat kesulitan dalam pembiayaan, maka jika suami memakai uang istri untuk menutupi pembiayaan rumah tangganya, berarti suami telah berhutang kepada istri yang wajib dibayar kemudian hari. Dalam kondisi seperti ini, bilamana salah seorang meninggal dunia maka tidak ada masalah tentang pembagian harta bersama, karena harta masing-masing telah terpisah sejak semula

Regulasi tentang penyelesaian harta bersama diakui oleh hukum termasuk didalamnya pengurusan, pembagian maupun penggunaannya. Dalam harta bersama, semua harta atau aset yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai kepemilikan bersama suami dan istri. Ini berarti bahwa baik suami maupun istri memiliki hak yang sama atas semua harta dan aset yang diperoleh selama pernikahan, termasuk pendapatan, properti, investasi dan semua bentuk harta lainnya.

5. Pengadilan Agama alternatif untuk Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama (Gono Gini)

Gugatan maupun permohonan yang diajukan di muka pengadilan adalah salah satu langkah yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diputuskan oleh pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam menangani perkara harta bersama yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang beragama Islam. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait wewenang Pengadilan Agama dalam menangani perkara harta bersama:

1. Pembagian Harta Bersama

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memutuskan pembagian harta bersama antara suami dan istri dalam kasus perceraian. Ini mencakup aset yang diperoleh selama perkawinan, seperti properti, kendaraan dan uang tabungan bersama.

2. Penentuan Nafkah dan Biaya Hidup

Pengadilan Agama juga berwenang untuk menentukan jumlah nafkah dan biaya hidup yang harus dibayar oleh suami kepada istri dan anak-anak mereka setelah perceraian. Ini termasuk biaya makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

3. Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri terkait harta bersama, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk melakukan mediasi dan mencoba menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses mediasi atau arbitrase. Jika mediasi tidak berhasil, Pengadilan Agama dapat mengadakan sidang dan memutuskan kasus tersebut.

4. Validasi Pernikahan dan Pembagian Harta

Pengadilan Agama juga dapat memvalidasi pernikahan dan memutuskan pembagian harta bersama dalam kasus di mana pasangan suami istri ingin mengakhiri perkawinan mereka dan mencapai kesepakatan tentang pembagian harta.

5. Pewarisan

Pengadilan Agama juga berwenang untuk menangani perkara pewarisan harta dari seorang anggota keluarga yang meninggal. Mereka dapat memutuskan bagaimana harta tersebut akan dibagikan di antara ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Pihak yang mengajukan gugatan maupun permohonan memiliki kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum. Pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan memiliki kepentingan yang mendasari tindakan mereka. Mereka mungkin merasa bahwa hak-hak mereka telah dilanggar, atau mereka menghadapi situasi yang membutuhkan keputusan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam proses pengadilan, pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan biasanya mengharapkan beberapa hasil yang mungkin termasuk:

a. Perlindungan hukum: Pihak yang merasa hak-haknya dilanggar berharap agar pengadilan memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan yang melanggar hak-hak mereka. Hal tersebut dapat berupa perintah penghentian atau perintah lain yang memerintahkan pihak yang melanggar untuk menghentikan perilaku yang melanggar hukum.

b. Pemulihan kerugian: apabila pihak yang mengajukan gugatan menderita kerugian finansial akibat tindakan yang salah atau melanggar hukum,

pihak tersebut mengharapkan agar pengadilan memerintahkan pihak yang bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atau mengembalikan keadaan ke posisi semula sebelum kerugian terjadi.

c. Penetapan hak-hak: Dalam beberapa kasus, pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan ingin pengadilan untuk mengklarifikasi atau menetapkan hak para pihak dalam situasi tertentu. Tindakan tersebut memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa dan memungkinkan pengadilan maupun lembaga keamanan untuk melindungi dan mengeksekusi hak para pihak.

Para hakim dalam memeriksa, mengadili maupun memutuskan perkara menggunakan metode istinbat hukum agar putusan yang diberikan dapat memberikan kemaslahatan untuk semua pihak. Istinbat hukum adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada proses deduksi hukum dari sumber hukum yang ada. Istinbat hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk memahami ketentuan hukum agar terhindar dari penyimpangan, pemalsuan dan tidak terjerumus pada penafsiran yang keliru. Upaya tersebut dibangun berdasarkan ketentuan bahwa al-Qur'an adalah sumber utama dan pertama yang menempati urutan teratas dalam hierarki peraturan dalam hukum Islam. Selain itu, al-Qur'an merupakan spirit eksistensi hukum yang menjadi sumber utama rujukan bagi semua perundang-undangan dalam Islam .

Berkaitan dengan permasalahan harta bersama, para hakim sering menggunakan istinbat hukum untuk mencari pemahaman yang tepat tentang hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Dalam istinbat hukum, hakim menganalisis dan mengevaluasi fakta-fakta yang ada dalam perkara serta merujuk pada sumber hukum yang sah, seperti al-Qur'an, Hadis dan prinsip-prinsip

hukum Islam lainnya. Mereka juga mempertimbangkan nilai-nilai dan tujuan hukum Islam yang meliputi keadilan, kemaslahatan dan kebaikan umum.

Istilah *mashlahah mursalah* mengacu pada prinsip kemaslahatan umum yang diperoleh dari pertimbangan situasi dan kondisi sosial saat ini. Husain Hamid Hassan mengemukakan bahwa kemaslahatan (*mashlahah mursalah*) ditinjau dari segi kata ataupun makna mengandung defenisi segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemanfaatan atau kemaslahatan .

Hal tersebut mengindikasikan bahwa hakim dapat menggunakan pertimbangan kemaslahatan umum dalam memutuskan suatu perkara, walaupun tidak ada hukum yang secara spesifik mengatur masalah tersebut. Dalam kasus harta bersama, hakim dapat menggunakan *istinbat hukum* dan prinsip *mashlahah mursalah* untuk mencari solusi yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Mereka dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti besarnya kontribusi, kebutuhan finansial, kesejahteraan anak-anak, dan keseimbangan keuangan antara suami dan istri dalam pembagian harta bersama.

Tujuan utama dari *istinbat hukum* dan penerapan *mashlahah mursalah* adalah memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Hakim berupaya mencapai keadilan, mengedepankan kepentingan umum dan menghasilkan keputusan yang dapat memperbaiki situasi yang merugikan secara hukum dan sosial

a. Harta Bersama dalam hukum islam

Hukum Islam adalah upaya ahli fiqih untuk menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum Islam juga bisa dimaknai sebagai perangkat aturan berdasar wahyu Allah dan Sunnah Rasul terkait tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua

umat beragama Islam. Pembaruan hukum Islam dimaksudkan agar hukum Islam selalu mampu merealisasikan tujuan syari'at semaksimal mungkin, yaitu mampu merealisasikan kemaslataan hidup manusia baik di dunia dan di akhirat. Pembaruan hukum Islam dimaksudkan agar hukum Islam tidak ketinggalan zaman dan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat²⁶

Pembaruan hukum Islam itu dalam konteks kekinian dan kelokalan, sehingga hukum Islam itu menjadi hukum yang actual. Ijtihad merupakan faktor penting bagi pembinaan dan perkembangan hukum Islam. Ijtihad dilakukan untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang belum diketahui hukumnya, sedemikian penting peranan ijtihad dalam konstelasi hukum Islam, sehingga ada seorang ulama yang menegaskan, tidak boleh suatu masa itu vakum dari mujtahid²⁷

Pada masa silam, hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam konteks hukum keluarga. Hal ini terjadi, karena pada masa lalu aturan mengenai harta bersama ini belum dibutuhkan. Seiring perkembangan zaman itulah, mau tidak mau hukum Islam harus hadir mengatur harta bersama dalam perkawinan. Hukum Islam di sini bisa diartikan sebagai fiqih, yang selanjutnya hukum Islam tersebut bertransformasi ke dalam tata hukum nasional. Hukum Islam yang telah menjadi substansi dalam tata hukum nasional diantaranya adalah UndangUndang Nomor 1 Tentang Perkawinan, Dan Kompilasi Hukum Islam.

Kedua aturan tersebut bagi beberapa golongan ada yang menyebutnya sebagai hukum Islam. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaannya, baik UndangUndang Perkawinan Maupun Kompilasi Hukum Islam, Ditegakkan pada proses persidangan di Pengadilan Agama. Kedua Aturan yang diakui oleh negara

²⁶ M Iqbal, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil ...*, 2020

²⁷ Iqbal.

dan juga umat muslim di Indonesia ini tetap menjadi landasan para hakim di Peradilan Agama dalam memutus sengketa yang menjadi kewenangannya.

Liky Faizal mengatakan bahwa harta bersama ialah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung; hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri; harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian.²⁸ Ada ulama yang menggolongkan harta bersama sebagai syirkah, meski yang melakukan akad tersebut sangatlah sedikit. Ismail Muhammad Syah mengatakan harta bersama dalam Islam mestinya amasuk dalam rubu'ul mu'amalah tetapi tidak dibahas secara khusus dan lanjut. Meski, Hubbul Wathan dan Indra berpendapat bahwa konsep harta bersama belum sepenuhnya memenuhi kriteria konsep syirkah. Terdapat perbedaan fundamental yang membuat kedua konsep ini seharusnya tidak dapat disamakan. Perbedaan tersebut terdapat pada subjek hukum, perbuatan hukum, dan sifat kedua akad.

b. Harta Bersama Menurut Undang Undang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentunya tidak lepas dari dinamika sejarah perumusan undang-undang. Konfigurasi politik dan dinamika sosial memegang peranan penting sebagai faktor yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang tersebut. Era kebijakan pemerintahan Orde Baru dianggap berhasil menjadikan hukum Islam dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disamping Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁹

²⁸ Iqbal.

²⁹ Iqbal.

Sebagai dasar utama hukum perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, tepatnya dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Isi dari aturan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 35 : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 : Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 : Menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jika diperhatikan maka Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Kalau dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka undang-undang ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut: Pertama, Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian Kedua, Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan Ketiga, atau hukum-hukum lainnya.³⁰

5 . Kedudukan dan Penggolongan Harta dalam Perkawinan

Sudah kodrat manusia antara satu sama lain selalu saling membutuhkan,

³⁰ Iqbal.

homo sacra homini, manusia mahluk sosial (*zoonpoliticoon*), kata Aristoteles. Sejak dilahirkan manusia manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.³¹ Demikian pula diantara wanita dan pria itu saling membutuhkan. Sesuai firman Allah swt dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ (٢١)

Terjemahan:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³²

Didalam hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya jika terjadi perceraian antara suami dan istri harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan³³.

Dalam hukum Islam, diakui bahwa setiap individu memiliki hak kepemilikan terhadap harta mereka, termasuk hak untuk mengurus, menggunakan,

³¹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 225.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Gema Risalah Press 2005), h. 406.

³³Bahder Johan Nasution, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 34.

dan melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip ini mencerminkan prinsip hak milik individu yang diakui dalam Islam, yang memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada individu untuk mengelola harta kekayaan mereka. Selain itu, dalam Islam juga diberikan kemungkinan bagi suami dan istri untuk membentuk serikat kerja atau kemitraan dalam mencari kekayaan. Hal ini berarti suami dan istri dapat bekerja sama, saling mendukung, dan berbagi dalam usaha mencari nafkah dan memperoleh kekayaan. Serikat kerja antara suami dan istri ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keberkahan dalam kehidupan perkawinan.

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, harta kekayaan yang mereka miliki akan dibagi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan keadilan dan keberlanjutan kehidupan pascaperceraian. Prinsip utama dalam pembagian harta adalah bahwa pembagian tersebut tidak boleh menimbulkan kemudharatan atau kerugian bagi salah satu pihak. Pembagian harus dilakukan secara adil dan berdasarkan pertimbangan yang memperhatikan kebutuhan dan hak-hak masing-masing pihak.

Dalam proses pembagian harta perceraian, faktor-faktor seperti sumbangan masing-masing pihak dalam memperoleh harta, upaya yang diinvestasikan dalam memperoleh harta, dan kebutuhan finansial masing-masing pihak akan dipertimbangkan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian harta berlangsung dengan adil, menjaga keberlanjutan hidup masing-masing pihak setelah perceraian, dan mencegah terjadinya kemudharatan.

Dalam Islam, prinsip-prinsip hukum tidak hanya berfokus pada pembagian harta dalam perceraian, tetapi juga pada aspek-aspek lain seperti hak asuh anak,

nafkah anak, dan hak-hak lain yang terkait dengan kehidupan pasca-perceraian. Semua prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam perceraian

Harta dalam perkawinan dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Harta Bawaan

Dalam Hukum Islam setiap pihak, baik suami maupun istri, masing-masing dapat tasarruf atas namanya sendirimengenai harta milik sendiri. Bahkan wajib bagi suami berusaha menjaga agar hak milik istri tetap sebagai miliknya dan begitu pula sebaliknya.³⁴ Harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan, tidak masuk kedalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta yang sudah ada sebelum perkawinan (harta bawaan) berasal dari masing-masing suami atau istri yang bersangkutan. Atas barang-barang suami atau istri semula mempunyai wewenang penuh atas hak pengelolaan (*beheer*) maupun hak kepemilikan (*beschikking*).³⁵

Pernyataan tersebut dipertegas dalam undang-undang No.1/1974 pasal 35 ayat 2 menyebutkan: “harta bawaan bagi masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau wasian adalah dibawah pengelolaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain. (UU PA, 1992 : 168).

Harta pribadi suami atau istri, menurut pasal 34 ayat 2 UUP tersebut dapat dibedakan menjadi :

- 1) Harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan.
- 2) Harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah atau warisan

Untuk selanjutnya harta ini disebut harta pribadi hibahan dan harta pribadi

³⁴Ahmad Kusairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 111.

³⁵Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), h. 193-197.

warisan suami atau istri.³⁶Pendapat ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' 32, yang berbunyi:

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَنَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.³⁷

Ayat tersebut mengajarkan umat Muslim untuk tidak iri hati terhadap pemberian Allah kepada individu lain yang mungkin memiliki lebih banyak harta atau keberuntungan dalam kehidupan. Allah menegaskan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki bagian atau porsi dalam harta dan rezeki yang mereka usahakan. Allah telah menentukan bagian yang adil bagi setiap orang berdasarkan usaha dan usahanya sendiri. Ayat ini mengajarkan umat Muslim untuk tidak merasa iri atau cemburu terhadap kekayaan atau karunia yang diberikan kepada orang lain. Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri dalam mencari nafkah dan berusaha untuk meningkatkan kehidupannya.

Ayat ini juga menyiratkan pesan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dalam memperoleh kekayaan dan karunia Allah. Sebagai bagian dari ciptaan-Nya, Allah memberikan kesempatan dan potensi kepada perempuan untuk berusaha dan meraih keberhasilan dalam kehidupan mereka. Perempuan juga memiliki hak untuk memperoleh bagian yang adil dari apa yang mereka usahakan.

³⁶A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 205.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Gema Risalah Press 2005), h. 83.

Dalam konteks sosial dan ekonomi, ayat ini mengajarkan pentingnya tidak memandang rendah atau merendahkan nilai usaha dan peran individu dalam masyarakat. Setiap usaha, baik dari laki-laki maupun perempuan, dihargai dan diakui oleh Allah. Oleh karena itu, orang-orang Muslim diminta untuk bersyukur atas apa yang telah mereka peroleh dan untuk memohon karunia Allah dalam upaya mereka untuk mencapai keberkahan dan kesuksesan.

Makna yang terkandung dalam ayat ini adalah mengajarkan sikap rendah hati, berterima kasih, dan mensyukuri pemberian Allah kepada kita. Tidak ada tempat bagi iri hati atau kesombongan dalam Islam. Setiap individu dihargai dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka sendiri, serta diberikan hak dan tanggung jawab yang setara dalam mencari nafkah dan mengelola harta kekayaan.

Dengan memahami dan mengamalkan pesan dari ayat ini, umat Muslim diharapkan untuk menghindari iri hati, merasa puas dengan apa yang mereka peroleh, dan berusaha untuk meraih kesuksesan dengan jalan yang halal dan berkah. Semua harta dan karunia yang diperoleh seharusnya disyukuri sebagai anugerah dari Allah, dan usaha harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam yang adil dan bermoral.

Tentang harta bawaan ini juga dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat 1 dan 2 yaitu :

- a) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- b) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

b. Harta Bersama

Harta bersama menurut Sayuti Thalib yang dikutip oleh Ahmad Rafiq adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang di dapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah muamalat, dapat dikategorikan sebagai syirkah atau join antara suami dan istri.

Menurut pendapat Hazairin, yang dikutip oleh M. Idris Ramulyo, bahwa harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik karena bekerja bersama-sama ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja dirumah, sekali mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istrimaka suaminya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak (1995 : 34).

Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam QS. An-Nisa' ayat :21, berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذَانُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
(٢١)

Terjemahan:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”³⁸

Jadi harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan terjadi, baik harta tersebut dihasilkan dari suami atau istri saja, ataupun suami istri sama-sama memperoleh harta perkawinan, diluar dari harta yang diperoleh dari hibah atau warisan. Harta bersama merupakan akibat hukum dari ikatan perkawinan sehingga adanya pengakuan harta bersama dalam perkawinan.

Mengenai harta bersama dan harta bawaan, telah diatur dalam UU No. 7 tahun 1989, pasal 86 UU No 1 Tahun 1974, pasal 35,36 dan 37 dan diatur pula

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Gema Risalah Press 2005), h. 910.

secara gamblang dalam KHI pasal 85 sampai dengan pasal 97. Menurut UU.No 1-1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35 (1-2) mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal 36 (1-2).

Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.³⁹ Dalam konteks ini, "hukumnya masing-masing" merujuk pada tiga jenis hukum yang dapat digunakan untuk mengatur pembagian harta bersama setelah perceraian:

1. Hukum Agama

Bagi pasangan yang menikah secara agama, hukum agama yang berlaku akan menjadi acuan untuk memutuskan pembagian harta bersama. Misalnya, dalam Islam, harta bersama setelah perceraian akan diatur berdasarkan hukum syariah, seperti hukum waris dan prinsip pembagian harta secara adil.

2. Hukum Adat

Dalam beberapa masyarakat atau wilayah, hukum adat dapat berlaku dalam menyelesaikan perkara harta bersama setelah perceraian. Hukum adat mengacu pada aturan dan praktik yang telah menjadi tradisi dan kebiasaan dalam suatu komunitas tertentu. Aturan dan prosedur yang mengatur pembagian harta bersama akan berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang diakui dalam hukum adat setempat.

³⁹A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 122.

3. Hukum Lainnya

Selain hukum agama dan hukum adat, dalam beberapa kasus, sistem hukum lain dapat diterapkan untuk mengatur pembagian harta bersama pasangan yang bercerai. Misalnya, di beberapa negara, sistem hukum sipil atau hukum perdata yang berlaku di negara tersebut dapat menjadi acuan untuk memutuskan pembagian harta bersama.

Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa ketika pasangan suami istri mengalami perceraian, penyelesaian harta bersama akan mengacu pada hukum yang berlaku di masing-masing wilayah atau komunitas mereka. Hukumnya masing-masing mencakup hukum agama, hukum adat, dan hukum sipil atau perdata yang berlaku di wilayah tersebut. Pembagian harta bersama akan dilakukan berdasarkan prinsip dan aturan yang terkandung dalam hukum yang berlaku.

Menurut Satrio, dalam hal harta perkawinan menurut UUP (Undang-Undang Perkawinan) mengambil prinsip yang sama dengan hukum adat, karena memiliki asas yang sama mereka (ilmuan) berpendapat bahwa peraturan mengenai harta benda dalam perkawinan, dimana Undang-undang perkawinan sudah memilih untuk menetapkan pola hukum adat (harta bawaan tetap terpisah berbeda dengan harta bersama) sebagai peraturan mengenai harta benda suami istri.

Hukum adat muncul bersamaan dengan lahirnya manusia yang mewarnai setiap segi dalam kehidupan sebelum munculnya undang-undang lain sebagai pengembangan di dalam hukum adat. Perubahan dan kebutuhan manusia yang bertambah menuntut untuk di dalam undang-undang tersendiri. Sekalipun undang-undang baru ada, akan tetapi hukum adat ikut mewarnai di dalam

pembentukan hukum baru tersebut. Seperti UUP mengambil dari hukum adat tentang perbedaan antara harta bersama dengan harta bawaan.

Apabila disimak pasal 35 UU No 1/1974, maka harta perkawinan itu terdiri dari harta bersama, harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan. Harta bersama adalah harta yang didapat suami istri yang didapat suami istri selama perkawinan (harta pencarian). Harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami istri kedalam ikatan perkawinan, mungkin juga berupa hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau warisan yang didapat masing-masing suami istri sebelum atau sesudah perkawinan.

Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain. Istilah istilah tersebut berasal dari hukum adat yang berlaku di Indonesia. Menurut hukum adat harta perkawinan itu terdiri dari harta bawaan (lampung, seserahan Jawa, gawan Batak : raga-raga), harta pencarian (Minangkabau : harta Suarang, Jawa: Gana-Gini, Lampung: Massow besesak), dan harta peninggalan (harta pusakan, harta warisan) dapat ditambahkan pula dengan harta pemberian, (hadiah, hibah dan lain-lain) kedudukan harta perkawinan tersebut tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan masyarakat adat bersangkutan, apakah masyarakat itu masih kuat mempertahankan garis keturunan patrilineal, matrilineal atau parental, ataukah berpegang teguh pada hukum agama.

Jika terjadi perceraian dalam keluarga parental bersangkutan dan penyelesaian secara damai atas dasar kekeluargaan tidak tercapai, maka para pihak dapat mengajukan tuntutannya kepada pengadilan.⁴⁰ Jadi dalam penyelesaian

⁴⁰A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 123-126.

sengketa harta bersama, pembagian harta bersama mengikuti hukum mengikuti adat setempat atau hukum adat dari suami istri. Hukum adat inilah yang akan menentukan pembagian harta bersama.

Adapun Harta bersama dalam hukum Islam menurut H.M. Djamil Latif, bahwa dengan adanya perkawinan, menjadikan sang istri yang syarikatur-rajuli filhayti : kongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup, maka antara suami istri terjadilah syarikah abdan (perkongsian tenaga) dan syrikah mufawasadlah (perkongsian tidak terbatas). Menurut hukum Islam ada dua versi jawaban yang dapat dikemukakan tentang harta bersama yang akan diuraikan bahwa:

- 1) Tidak dikenal harta bersama, kecuali dengan syirkah.

Berbeda dengan sistem hukum perdata (BW), dalam hukum Islam tidak dikenal perempuan percampuran harta bersama antara suami dan istri karena perkawinan.⁴¹ Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta mas kawin ketika perkawinan berlangsung. Hal ini telah disebutkan pada salah satu ayat dalam QS. an-Nisa/04:32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ
وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

⁴¹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 230-231.

Ayat tersebut bersifat umum tidak ditujukan terhadap suami atau istri, jadi bukan ditujukan kepada suami istri saja, melainkan kepada semua pria dan semua wanita. Dalam hubungan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa ada kemungkinan dalam suatu perkawinan akan ada harta bawaan dari istri yang terpisah dari harta suami, dan masing masing suami dan istri menguasai dan memiliki hartanya sendiri. Sedangkan harta bersama (harta pencarian) milik bersama suami istri tidak ada, dan harta bawaan istri kemudian bertambah dengan mas kawin yang diterimanya dari suaminya ketika berlangsung perkawinan, atau masih merupakan hutang jika belum dipenuhi suami ketika perkawinan. Selanjutnya suami tidak boleh memakai hak milik istri tanpa persetujuan si istri. Kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir bathin kepada istri dan membahagiakan istri, tidak menyusahkan istri, disamping itu suami istri tetap saling membantu dalam membangun keluarga dengan jalan yang baik dengan musyawarah antara satu sama lain.

Pendapat diatas menyatakan bahwa harta dapat dimiliki oleh laki-laki dan perempuan tanpa mengenal perbedaan dan pemisahan yang disebabkan perkawinan. Sesuai dengan ayat tersebut bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak seimbang untuk mendapatkan harta tergantung usahanya. Jadi harta bersama dalam Islam tidak ada. Karena dengan adanya harta bersama, maka ada harta lain yang berbeda dari ketentuan harta bersama. Sehingga ada pemisahan dan perbedaan dari objek harta yang dimaksud.

2) Ada harta bersama dalam perkawinan


Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta sirkah, yaitu harta bersama yang menjadi milik bersama. Karena itu dalam Islam ada harta suami

istri yang terpisah (tidak bercampur) dan harta kekayaan tidak terpisah (bercampur). Dalam harta kekayaan yang terpisah, masing-masing suami istri berhak dan berwenang atas harta kekayaan masing-masing. Sedangkan harta yang tidak terpisah (harta syirkah) merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan, menjadi milik bersama suami istri untuk kepentingan bersama.

Dengan demikian maka suami atau istri dapat bertindak sendiri dalam hukum (tidak perlu harus mendapat bantuan) asal ada izin atau persetujuan dari pihak lain. Namun hendaknya kesimpulan demikian dianggap asas saja, tidak ditafsirkan secara mutlak, harus ada persetujuan secara tegas dari suami/istri, sehingga penjabaran lebih lanjut atas dasar pertimbangan pertimbangan praktis dapat diberikan penyimpangan-penyimpangan. Hukum Islam mengakui adanya harta bersama didalam perkawinan. Sedangkan kewenangannya ada pada para pihak masing-masing suami istri.

C. Kerangka Pikir

Kerangka fikir merupakan gambaran untuk memberi pemahaman kepada pembaca dalam memahai hubungan antara variable yang lainnya maka perlu dibuatkan bagan karangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti. Adapun bagan kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Sehingga dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandang sebagai bagian dari suatu ketuhanan. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleon, metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informasi yang perilakunya dapat diamati.⁴² Penelitian kualitatif bertujuan tentang dampak sosial terhadap Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Barru (Analisis Mashlahah mursalah).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Barru

2. Waktu Penelitian.

Waktu Penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan terhitung setelah diterbitkan dari fakultas.

C. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang memperkuat hasil dari peneliti, yaitu:

1. Data primer

Data Primer adalah data empirik diperoleh secara langsung informan kunci

⁴²Lexi J. Moleon, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara langsung untuk mendapatkan data-data tentang bagaimana eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barru (Analisis Mashlahah mursalah). Dalam artian apa yang menjadi pertimbangan putusan hakim dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barru (Analisis Mashlahah mursalah). Selain dari hal tersebut melalui wawancara pula dapat diketahui faktor-faktor penyebab dilaksanakannya eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama. Langkah yang ditempuh untuk memaksimalkan wawancara tersebut adalah dengan melakukan wawancara pada hakim yang memutuskan perkara harta bersama serta pihak-pihak yang bertugas menjalankan eksekusi tersebut. Informasi yang dimaksud disini yang dijadikan sumber data primer adalah pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barru. Dalam hal ini peneliti harus mengumpulkan secara langsung.

2. Data Skunder

Data Sekunder ialah salah satu data penunjang data primer dan dapat dikumpulkan melalui bantuan orang lain tanpa diusahakan sendiri pengumpulan oleh peneliti. Data Sekunder terkadang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa literatur-literatur ilmiah berupa data atau arsip berkas kasus-kasus eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barru.

D. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai judul ditentukan. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiono bahwa dari segi cara atau

Teknik pengumpulan data, maka Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), *kuesioner* (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya.⁴³ Berdasarkan hal tersebut agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang diajukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, dalam hal ini permasalahan yang terkait dengan pertimbangan eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barru. Diteliti secara sistematis, mendalam dan menyeluruh untuk melanjutkan satu persatu dicatat dan dijadikan data primer dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan.⁴⁴ Wawancara dapat juga diartikan sebagai proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab seperti bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang jelas lebih terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pada proses wawancara yang menjadi objek adalah di kantor pengadilan agama Barru. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata dengan memberikan kata-kata dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada sumber data primer.

Teknik pengumpulan wawancara ini dibedakan menjadi dua, yakni

⁴³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h.62-63.

⁴⁴Burhan Bugin, *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2010), h.108.

wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara berstruktur dimana peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, sehingga data yang didapatkan dapat lebih mendalam dan bermakna. Selain itu peneliti juga mencatat semua jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh responden. Sebelum wawancara dimulai peneliti Menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan agar wawancara tetap berfokus meneliti tentang eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barru.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya. Berdasarkan hal ini tersebut maka Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis arsip tertulis yang dimiliki oleh informasi melalui berkas perkara eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barru.

4. Trianggulasi

Trianggulasi teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.⁴⁵ Trianggulasi merupakan strategi yang digunakan dalam penelitian untuk menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang berbeda guna memperkuat keabsahan temuan penelitian.

Tujuan utama dari triangulasi adalah meminimalkan bias atau kesalahan interpretasi yang mungkin muncul ketika hanya menggunakan satu metode atau sumber data dalam penelitian. Dengan menggabungkan data dari beberapa teknik

⁴⁵Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 336

pengumpulan dan sumber data, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, mendalam, dan diverifikasi tentang fenomena yang diteliti.

Contoh teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam triangulasi antara lain:

a. Wawancara: Melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan, di mana peneliti mengajukan pertanyaan dan mendapatkan respons secara verbal. Triangulasi dapat dilakukan dengan membandingkan dan melihat kesesuaian atau perbedaan dalam jawaban dari berbagai partisipan.

b. Observasi: Melibatkan peneliti secara aktif mengamati dan mencatat perilaku, interaksi, atau situasi yang terjadi di lingkungan yang diteliti. Triangulasi dapat dilakukan dengan membandingkan data observasi dari berbagai waktu, tempat, atau pengamat yang berbeda.

c. Studi dokumentasi: Melibatkan analisis dokumen, arsip, catatan, atau bahan tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian. Triangulasi dapat dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen yang terkait dengan fenomena yang sedang diteliti.

d. Fokus kelompok: Melibatkan interaksi kelompok kecil partisipan yang memiliki pengalaman atau perspektif yang relevan dengan penelitian. Triangulasi dapat dilakukan dengan membandingkan dan menganalisis perspektif yang muncul dari berbagai fokus kelompok.

Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat mengkonfirmasi atau menguji kembali temuan penelitian dengan melihat kesesuaian atau perbedaan dalam data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Hal ini membantu meningkatkan validitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian dengan mengurangi bias atau kesalahan yang mungkin muncul jika

hanya mengandalkan satu metode atau sumber data.

Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang bermanfaat sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Trianggulasi berarti penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan teknik wawancara, mendalam dan dokumen untuk sumber data yang sama.

E. Uji Keabsahan Data

Agar data yang ada di dalam penelitian kualitatif dapat bertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah. Harus dilakukan uji keabsahan data. keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang disajikan dapat bertanggung jawabkan.⁴⁶ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. Credibility

Uji Credibility (kreadibilitas) merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasil dari peneliti yang akan dilakukan tidak diragukan. Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ketika lapangan ditemukan bahwa terdapat kesusahan pada pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barru, maka kesulitan inilah yang akan di eksplorasi oleh peneliti lebih detail.

2. Transferadibity

Pada penelitian kualitatif, nilai *transferadibity* tergantung pada pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang

⁴⁶Tim penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah berbasis teknologi informasi*. (parepare: IAIN parepare, 2020), h. 23.

laporan peneliti (konteks dan fokus penelitian). Uji *transferability* tergantung pada pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian (konteks dan fokus penelitian).

3. *Dependability* (Realiabilitas)

Uji *dependability* artinya meneliti yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapat hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila peneliti yang dilakukan oleh orang lain dengan *step* (Langkah) penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula dikatakan memenuhi *dependability* ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji *dependability* dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau bimbingan terhadap rangkaian proses penelitian. Jika penelitian tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependability* dapat disragukan.

Penelitian ini dapat diuji *dependability* dimulai dari menjalani konsultasi proposal tesis, seminar proposal, isampai dengan proses laporan hasil penelitian dan mendapat tujuan untuk melaksanakan ujian.

4. *Confirmability*

Confirmability peneliti bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *Confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan. *Confirmability* adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu Langkah apa yang dipilih oleh penelitian dalam melakukan hasil temuannya.

Confirmability dalam konteks penelitian kualitatif merujuk pada keabsahan dan objektivitas hasil penelitian yang dapat diverifikasi atau dikonfirmasi oleh orang lain. Dalam penelitian kualitatif, konsep ini berbeda dengan konsep

validitas dalam penelitian kuantitatif yang lebih berfokus pada kebenaran dan generalisasi data.

Untuk menguji *Confirmability* dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu mengaitkan hasil penelitian dengan proses yang telah dilakukan selama penelitian. Hal ini mencakup transparansi dan dokumentasi yang rinci tentang metode penelitian, langkah-langkah analisis, pemilihan partisipan serta pengarahannya. Dengan menghubungkan hasil penelitian dengan proses yang telah dilakukan, peneliti menunjukkan bahwa data dan temuan yang dihasilkan bukanlah hasil kebetulan atau interpretasi sembarangan, tetapi merupakan refleksi yang akurat dan terpercaya dari realitas yang diteliti.

Uji *Confirmability* dalam penelitian kualitatif melibatkan beberapa strategi. Salah satunya adalah penggunaan teknik triangulasi, di mana peneliti mencari konvergensi atau kesesuaian antara berbagai sumber data, metode, atau perspektif yang berbeda. Dengan mengumpulkan bukti dari berbagai sumber yang independen, peneliti dapat memperkuat kepercayaan terhadap temuan penelitian.

Selain itu, penerapan reflektivitas juga penting dalam uji *Confirmability*. Reflektivitas mengacu pada kesadaran dan refleksi peneliti terhadap peran dan pengaruh mereka dalam proses penelitian. Peneliti perlu secara jujur mengakui adanya potensi bias, praduga, atau pengaruh pribadi yang dapat mempengaruhi interpretasi data. Dengan demikian, reflektivitas membantu memastikan bahwa peneliti tidak terlalu memengaruhi temuan penelitian dengan sikap atau keyakinan mereka sendiri. Hal ini melibatkan transparansi, dokumentasi yang rinci, penggunaan triangulasi dan reflektivitas untuk memastikan bahwa hasil penelitian merupakan refleksi yang akurat dan terpercaya dari realitas yang diteliti. Dengan

mendapatkan kesepakatan dan persetujuan dari lebih banyak orang, *Confirmability* penelitian kualitatif dapat diperkuat.

Dalam penelitian ini Langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang dikemudian melanjutkan ketahap ujian tesis.

F. Teknik Analisi Data

Teknik Analisis Data pada penelitian ini adalah melalui Teknik dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis, dengan menggunakan “*content analysis*”⁴⁷. Teknik dokumentasi dalam penelitian merujuk pada metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis seperti dokumen, rekaman, laporan, surat, dan sumber-sumber lainnya. Dalam konteks penggunaannya, teknik dokumentasi dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan metode *content analysis*.

Content analysis adalah metode analisis data yang digunakan untuk mempelajari dan memahami isi atau konten dari data tertulis. Tujuan dari *content analysis* adalah untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan menginterpretasikan pola-pola atau tema-tema yang muncul dalam data tersebut. Dalam penelitian, *content analysis* sering digunakan untuk menganalisis dokumen, seperti artikel jurnal, laporan, wawancara transkrip, teks media sosial atau tulisan-tulisan lainnya.

Dalam konteks teknik dokumentasi dengan *content analysis*, peneliti akan mengumpulkan data tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dengan mengidentifikasi unit-unit analisis,

⁴⁷Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 208.

seperti kata-kata, kalimat, atau bagian-bagian teks yang menjadi fokus penelitian. Peneliti akan membuat kategori atau kode-kode analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian, yang kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan data sesuai dengan tema atau pola tertentu.

Proses content analysis melibatkan langkah-langkah seperti pemilihan data yang relevan, pembuatan unit analisis, pengembangan kategori atau kode-kode analisis, penerapan kode-kode tersebut pada data, dan penafsiran hasil analisis. Analisis ini dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan software analisis teks, tergantung pada jumlah dan kompleksitas data yang akan dianalisis.

Dalam hasil analisis content analysis, peneliti dapat mengidentifikasi temuan-temuan, tren, atau pola-pola yang muncul dalam data tertulis. Hasil tersebut dapat digunakan untuk memperkuat argumen atau hipotesis penelitian, memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti, atau untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi dalam laporan penelitian.

Dengan menggunakan teknik dokumentasi melalui content analysis, peneliti dapat menggali data yang relevan dari berbagai sumber tertulis dan menganalisisnya secara sistematis. Metode ini memberikan pendekatan yang obyektif dan terstruktur dalam memahami isi dan konteks data tertulis, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap topik penelitian yang sedang diteliti.

Teknik analisis yang digunakan dalam penulis tesis ini adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. pola piket deskriptif yaitu menggambarkan atau melukis secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dinalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudia dapat ditarik kesimpulan, pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang diawali dengan

mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara pembagian harta bersama selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap penetapan di Pengadilan Agama Barru, kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

1. Reduksi Kata

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penelitian dilapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Oleh itu perlu segera lakukan analisis data melalui reduksi kata. Mereduksi kata berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokus pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji keabsahan atau kebenaran sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat dijamin. Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari Ketika temukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini diuraikan beberapa bab. Bab pertama membahas beberapa bagian yaitu pendahuluan yang berisi tentang jawaban apa dan mengapa penelitian ini perlu untuk dikaji serta memberi gambaran mengenai topik penelitian yang hendak dikaji. Bab ini akan mengurangi satu persatu berupa latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis besar tesis.

Bab kedua, secara khusus membahas tentang tinjauan Pustaka. dalam tinjauan ini akan membahas tiga jenis tinjauan yakni, penelitian yang relevan. Pembahasan diangkat dengan maksud mempertegas perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini betul-betul dari karya penulis, selanjutnya bab ini akan membahas analisis teoritis subjek agar sasaran penelitian tepat pada permasalahan yang dikaji dengan analisis tersebut. Terakhir bagian bab ini adalah kerangka teoritis penelitian. Bagian ini dikaji dalam bab ini, sebagai tinjauan terhadap permasalahan yang diangkat agar alur penelitian ini terarah dengan baik.

Bab ketiga, fokus kepada metode penelitian, dalam bab ini akan dipaparkan secara jelas segala hal yang berkaitan dengan metode penelitian berupa jenis dan pendekatan penelitian, instrument penelitian, tahapan pengumpulan data, Teknik pengumpulan data dan Teknik pengolahan dan analisis data, Teknik pengujian keabsahan data.

Bab keempat, mengurai secara jelas penelitian dan pembahasan. Dimana pada bab ini akan diuraikan secara jelas deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Dalam deskripsi hasil penelitian akan memaparkan secara umum berkaitan teori yang telah diangkat dengan permasalahan yang ada, lalu secara khusus akan diuraikan dalam pembahasan hasil penelitian mengenai Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Barru.

Bab kelima, adalah penutup. Bab ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama menguraikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan jawaban dari pokok-pokok soal yang menjadikan obyek penelitian. Bagian kedua berisi implikasi sebagai hasil dari tujuan penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pertimbangan Hakim Peradilan Agama Barru dalam Putusan Nomor 754 K/Ag/2013

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama pada nomor perkara 754 K/Ag/2013, pada awalnya penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tempat penggugat dan tergugat melaksanakan perkawinan. Indonesia sebagai negara hukum menetapkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan sah apabila dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan:

- (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku⁴⁸.

Pencatatan perkawinan adalah proses pendaftaran dan pengarsipan resmi perkawinan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang, seperti Kantor Catatan Sipil atau lembaga sejenis. Pencatatan ini bertujuan untuk mengakui secara hukum status perkawinan antara dua individu. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan dalam register perkawinan yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan memiliki dampak penting dalam hubungan hukum antara pasangan yang menikah. Dengan adanya pencatatan perkawinan, pasangan suami istri memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan mereka.

⁴⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," 1974. Pasal 2

Pencatatan ini juga memudahkan pengakuan dan perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pasangan tersebut, seperti hak waris, hak asuransi dan hak-hak sosial lainnya.

Pada dasarnya, tujuan perkawinan adalah membina rumah tangga yang kekal secara sakinah, mawaddah warahmah. Akan tetapi, permasalahan rumah tangga antara suami dan istri kadangkala menjadi penyebab terjadinya perceraian. Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya pernikahan. Undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa penyebab putusnya perkawinan disebabkan karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.

Pasal 39 menjelaskan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perkawinan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri⁴⁹.

Berdasarkan pasal tersebut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak adalah untuk memberikan peluang bagi pasangan untuk mencari penyelesaian damai melalui mediasi sebelum memasuki proses persidangan yang lebih formal.

Dalam proses perceraian di Indonesia, pengadilan memiliki peran aktif dalam memediasi antara suami dan istri yang bercerai. Sebelum memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai, pengadilan akan melakukan upaya mediasi atau perdamaian terlebih dahulu. Mediasi ini bertujuan untuk membantu pasangan

⁴⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 1974. Pasal 39

mencapai kesepakatan mengenai masalah-masalah yang terkait dengan perceraian, seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak dan nafkah.

Pada tahap mediasi, pengadilan akan memfasilitasi dialog antara pasangan, mempertimbangkan argumen dan kepentingan masing-masing pihak, dan berupaya untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Proses mediasi ini dilakukan dengan harapan dapat menghindari proses persidangan yang lebih panjang dan mahal serta memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menyelesaikan masalah mereka secara damai.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 754 K/Ag/2013, kedua belah pihak tidak ada jalan lagi untuk melanjutkan perkawinan sehingga gugatan diterima oleh Pengadilan Agama. Lebih lanjut, hal tersebut dijabarkan dibawah ini:

- a. Penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang menikah pada Jum'at 10 Januari 2000 dibuktikan dengan buku nikah;
- b. Penggugat dan tergugat resmi bercerai di Pengadilan Agama Barru pada tanggal 28 November 2012 dan berkekuatan hukum tetap pada 20 Desember 2012;

Salah satu permasalahan yang timbul akibat perceraian adalah pembagian harta bersama. Harta yang diperoleh suami atau istri dibagi menjadi dua macam yaitu harta bawaan dan harta bersama. Penyelesaian harta bersama dilakukan dimuka pengadilan. Salah satu permasalahan yang ada dalam perkara nomor 0365/Pdt.G/2012/PA.Br adalah harta bersama.

“Dalam kasus harta bersama, ada dua hal penting yang menjadi pertimbangan majelis hakim. Pertama: kapan harta itu diperoleh kemudian yang kedua bagaimana harta itu diperoleh. Misalnya adalah harta yang menjadi pokok perkara didapatkan pada tahun 2015, sementara pernikahan

dilaksanakan sejak 2013-2020. Itu artinya harta yang menjadi pokok perkara masuk dalam kategori harta bersama karena diperoleh saat menjalani kehidupan secara bersama-sama.”⁵⁰

Berdasarkan surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Barru, sejak menikah sampai resmi bercerai penggugat dan tergugat memperoleh harta bersama berupa:

- 1 petak tanah perumahan dengan luas 625 m yang di atasnya berdiri satu buah rumah kayu (panggung) dengan luas 7 x 9 m yang terletak di Gellengge, Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- 1 (satu) unit mobil AVP Arena GL;
- Uang yang digunakan untuk modal usaha sebesar Rp 30.000.000;
- Seluruh perabot rumah tangga yang terdapat dalam rumah kayu yang disebutkan pada poin pertama;

Berdasarkan duduk perkara di atas, Pengadilan Agama Barru memutuskan bahwa:

- a. Menyatakan bahwa harta bersama yang disebutkan pada point di atas merupakan harta bersama yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat yang harus dibagi dua;
- b. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut di atas untuk menyerahkan separuhnya tanpa syarat kepada penggugat sebagai pemiliknya;
- c. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.

Pihak tergugat yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Barru kemudian mengajukan banding berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru pada tanggal 21 Mei 2013 dengan

⁵⁰ Maryam Fadhilah Hamdan, *Wawancara*, Pengadilan Agama Barru, 20 Juni 2022.

nomor 25/Pdt.G/2013/PA.Br. dan telah disampaikan kepada penggugat/terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 Mei 2013.

Pemeriksaan pada tingkat banding merupakan pemeriksaan lanjutan atau tingkat kedua setelah penggugat maupun tergugat tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Pada tingkat banding, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Agama memeriksa ulang berkas perkara yang diajukan pada tingkat satu⁵¹. Tujuan utama dari pemeriksaan tingkat banding adalah untuk memungkinkan pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut. Pada tahap banding, pihak yang mengajukan banding memiliki kesempatan untuk mengajukan argumen dan bukti tambahan yang mendukung perkara yang diajukan ke pengadilan.

Pengadilan tingkat banding kemudian akan memeriksa permohonan banding tersebut dan mempertimbangkan argumen dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Pengadilan Tinggi akan melakukan peninjauan ulang terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, termasuk pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang diajukan dalam kasus tersebut. Majelis hakim akan memutuskan apakah putusan pengadilan tingkat pertama harus dikonfirmasi, dibatalkan atau diubah.

a. Kasus Berlanjut pada Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama)

Pengadilan Tinggi Agama adalah lembaga pengadilan pada tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama bertempat di ibukota provinsi yang daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi⁵². Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan

⁵¹ Halida Zia, Mario Agusta, and Desy Afriyanti, "Pengetahuan Hukum tentang Hukum Acara Perdata," *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020).

⁵² Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 5.

Agama Baru masuk dalam wilayah Sulawesi Selatan yang mana Pengadilan Tinggi Agama terletak di Makassar sebagai ibukota provinsi.

Berdasarkan banding yang diajukan oleh tergugat/pambanding, Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pembanding dilaksanakan dalam tenggang waktu dengan cara serta memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka permohonan tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa tergugat atau pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Agama Baru, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengadilan Agama telah keliru dan khilaf dalam menerapkan hukum dalam kompetensinya memeriksa dan mengadili perkara ini disebabkan karena majelis hakim kurang memberikan pertimbangan hukum terkait dengan status objek sengketa;
- b. Bahwa Pengadilan Agama telah keliru dan khilaf dalam memeriksa dan mengadili perkara ini disebabkan karena kurang memberikan pertimbangan hukum terkait barang-barang berupa perabot rumah tangga yang menjadi objek sengketa;
- c. Bahwa Pengadilan Agama telah keliru dan khilaf dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak memberikan pertimbangan hukum terkait lemari dan berbagai lusin cangkir yang tidak jelas sebagaimana diuraikan diatas. Berdasarkan alasan tersebut, seharusnya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, maka Pengadilan Tinggi Agama

menyatakan tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Barru. Adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama adalah sebagai berikut:

- a. Eksepsi tergugat/pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya bahwa gugatan penggugat belum lengkap dan belum sempurna, karena selain objek sengketa harta bersama yang diuraikan dalam gugatannya, masih ada harta bersama lainnya berupa beberapa gram perhiasan emas dan modal usaha yang ada dalam penguasaan penggugat sehingga sangat tidak adil apabila harta tersebut tidak turut dibagi secara hukum;
- b. Permohonan sita yang diajukan bersama dalam surat gugatan harus dipelajari dengan seksama oleh majelis hakim. Adapun hal yang harus diperhatikan adalah apakah permohonan sita yang diajukan beralasan dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta apakah terdapat hubungan hukum dengan perkara yang sedang diajukan oleh penggugat.
- c. Penentuan hari sidang mulai dari pembacaan gugatan sampai perkara tersebut diputuskan, ternyata Pengadilan Agama sama sekali tidak memperhatikan gugatan penggugat yang berkaitan dengan permohonan sita;
- d. Selama pemeriksaan perkara tersebut ternyata penggugat tidak secara sungguh-sungguh dalam tuntutananya dalam hal permohonan sita. Oleh karena itu, terhadap posita maupun petitum gugatan penggugat *a quo* tidak perlu dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan dalam perkara ini;

- e. Penggabungan beberapa gugatan dapat dibenarkan apabila penggabungan tersebut menguntungkan proses. Yakni terdapat hubungan yang erat atau terdapat konektivitas sehingga dapat memudahkan pemeriksaan serta dapat mencegah terjadinya putusan yang saling bertentangan atau berbeda. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama menilai kumulasi objektif berupa kumulasi gugatan harta bersama dengan gugatan harta bawaan penggugat/terbanding dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut
- f. Berdasarkan berita acara persidangan, sejak penggugat dan tergugat menikah hingga resmi bercerai, harta gono gini yang diperoleh tidak hanya terbatas pada apa yang dituangkan dalam gugatan, tetapi termasuk juga harta yang dianggap sebagai harta bawaan oleh penggugat karena selama penggugat dan tergugat dalam ikatan perkawinan sama sekali tidak ada yang namanya harta bawaan;
- g. Objek sengketa harta bersama berupa uang senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang diakui dan dikuasai oleh tergugat tidak dapat dijelaskan secara terperinci oleh penggugat mengenai penggunaan uang tersebut. Sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima. Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan tersebut;

Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Agama, tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi pertimbangan adalah:

- Tergugat atau pbanding telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan Pengadilan Agama yang

dituangkan dalam putusannya yang dianggap tidak menerapkan proses pembuktian yang adil dan seimbang karena majelis hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat serta mengabaikan alat-alat bukti yang diajukan oleh tergugat atau pbanding;

- Pbanding mengajukan gugat rekonvensi secara lisan di muka Pengadilan bahwa masih ada tambahan harta bersama yang tidak dimasukkan oleh penggugat/terbanding. Yaitu beberapa gram emas berupa kalung, gelang dan cincin serta modal usaha sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang digunakan sebagai modal usaha berupa alat-alat motor yang telah habis dan tidak modal yang kembali;
- Berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Barru harus dibatalkan;

Putusan yang diberikan oleh pengadilan tingkat banding memiliki kekuatan hukum yang mengikat. apabila pengadilan tingkat banding membatalkan atau mengubah putusan pengadilan tingkat pertama, maka putusan banding tersebut akan menjadi putusan yang final kecuali ada pihak yang menempuh upaya hukum selanjutnya yaitu kasasi atau peninjauan kembali. Tujuan utama dari pemeriksaan pada tingkat banding adalah untuk memastikan keadilan dan keabsahan putusan pengadilan melalui proses pengadilan yang lebih tinggi (Mahkamah Agung)

b. Perkara Berlanjut pada Tingkat Kasasi

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi Mahkamah Agung adalah:

- a. Menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga peradilan pada tingkat kasasi;
- b. Memeriksa, mengadili dan memutus atas permasalahan yang berkaitan dengan wewenang mengadili terhadap pengadilan dibawahnya;
- c. Memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir terhadap sengketa perampasan kapam asing yang dilakukan oleh kapal perang Republik Indonesia;
- d. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan peninjauan kembali;
- e. Melakukan hak uji materil atas peraturan perundang-undangan yang berada dibawah undang-undang⁵³.

Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan dalam kaitannya dengan wewenang menangani perkara kasasi pada dasarnya melakukan pemeriksaan dengan:

- Memeriksa atau mengoreksi kesalahan terhadap putusan pengadilan yang ada dibawahnya.
- Memiliki wewenang untuk menciptakan hukum baru.
- Mengawasi pengadilan yang ada dibawahnya dalam menciptakan keseragaman penerapan hukum⁵⁴.

⁵³ Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)., h. 539.

⁵⁴ Agus Budi Susilo, "Tata Usaha Negara di Indonesia the Restriction of Cassation Right and the Consequence for Justice Seeker in Indonesian Administrative Justice System," *Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2016): 299–318.

Berdasarkan Putusan Nomor 754 K/Ag/2013 Mahkamah Agung telah memeriksa, mengadili dan memutuskan pada tingkat kasasi. Bahwa saat ini, termohon kasasi pada awalnya merupakan penggugat yang mengajukan gugatan harta bersama terhadap seseorang saat ini sebagai Pemohon Kasasi yang dahulu sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Barru.

Adapun alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang tertuang dalam memori kasasinya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Barru dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar secara terang telah keliru dan khilaf dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan satu petak tanah yang di atasnya berdiri satu buah rumah yang dalam perkara ini menjadi objek sengketa harta bersama. Adapun alasan yang mendasari hal tersebut adalah sangat jelas bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan hasil penjualan harta warisan yang diperoleh pemohon kasasi dari orang tuanya yang kemudian digunakan untuk membeli tanah yang menjadi objek sengketa. Oleh karena itu, sangat keliru apabila pengadilan memutuskan bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama.
2. Pengadilan Agama Barru dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar secara terang telah keliru dan khilaf dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan satu unit mobil AVP Arena GL sebagai harta bersama. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah mobil tersebut masih dalam penguasaan dan kepemilikan dealer. Bahkan sampai saat ini, mobil tersebut masih dalam proses dicicil atau diangsur setiap bulan. Oleh karena itu, memutuskan harta yang masih berstatus sebagai milik

orang lain sebagai harta bersama merupakan kekeliruan yang sangat fatal;

3. Bahwa setelah memahami dan mencermati putusan Pengadilan Agama Barru dan Pengadilan Tinggi Makassar atas kedua objek sengketa diatas, sangat jelas dan nyata bahwa Pengadilan Agama Barru maupun Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah keliru dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum apabila kedua alasan dalam memori kasasi ini dipertimbangkan kembali oleh majelis hakim.

c. Pertimbangan Hukum dan Putusan Mahkamah Agung

a. Pertimbangan Hukum

Alasan 1 sampai 3 yang dituangkan dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Makassar tidak keliru maupun khilaf dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Hal itu karena Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil rekonvensinya. Hal lain yang menjadi pertimbangan majelis adalah pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkaitan dengan tidak dilaksanakannya atau terdapat kekeliruan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar tidak keliru dalam menerapkan hukum.

b. Putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung setelah menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peaturan perundang-undangan yang lain yang relevan dengan perkara ini, maka majelis mengadili dan memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi.

Putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam kasasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat final. Artinya, putusan tersebut tidak dapat diajukan banding atau kasasi lebih lanjut. Putusan Mahkamah Agung menjadi putusan akhir dalam perkara tersebut, dan pengadilan yang berwenang pada tingkat di bawahnya harus melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan pada tingkat kasasi memiliki peran penting dalam memastikan keadilan, keabsahan dan konsistensi putusan pengadilan di Indonesia.

2. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Peradilan Agama dalam Perkara Nomor 754 K/Ag/2013

Eksekusi merupakan salah satu tahap yang dilakukan oleh pengadilan terhadap tergugat atau termohon eksekusi yang tidak menjalankan putusan yang ditetapkan oleh pengadilan. Menurut sifatnya, putusan pengadilan dibagi menjadi tiga (3) macam:

1. Deklaratif: Putusan yang sifatnya menerangkan atau menyatakan sesuatu yang sah menurut hukum.
2. Konstitutif: Putusan yang bersifat menghentikan atau menciptakan hukum baru sehingga tidak memuat pelaksanaan secara paksa.
3. Kondemnatoir: putusan yang sifatnya memberikan sanksi kepada pihak yang kalah untuk menjalankan apa yang menjadi putusan pengadilan⁵⁵.

Putusan kondemnatoir adalah putusan pengadilan yang memberikan sanksi kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melaksanakan apa yang telah

⁵⁵ Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2009)., h. 172.

ditetapkan dalam putusan tersebut. Dalam konteks kasus harta bersama, putusan kondemnatoir dapat berarti bahwa pihak yang kalah diwajibkan untuk membagi atau memindahkan hak atas harta bersama sesuai dengan keputusan pengadilan. Dalam kasus harta bersama, putusan kondemnatoir seringkali berkaitan dengan pembagian atau pengalihan hak atas harta bersama antara pasangan yang bercerai atau berpisah.

Dalam situasi ini, putusan kondemnatoir memastikan bahwa pihak yang kalah tidak dapat mengabaikan atau menolak untuk melaksanakan putusan pengadilan terkait pembagian harta bersama. apabila pihak yang kalah tidak mematuhi putusan, pihak yang menang atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan upaya hukum tambahan untuk menegakkan putusan, seperti permintaan penyitaan atau pelaksanaan paksa atas harta bersama tersebut.

Putusan kondemnatoir berperan penting dalam memastikan keadilan dan penegakan hukum dalam kasus harta bersama. Dengan memberikan sanksi kepada pihak yang kalah, putusan ini memperkuat kekuatan hukum putusan pengadilan dan mendorong kepatuhan terhadap keputusan yang telah diambil untuk membagi atau memindahkan hak atas harta bersama.

Tahapan Pelaksanaan Eksekusi

Persiapan Sebelum Pelaksanaan Eksekusi

- a. Mempelajari dan memahami Penetapan Ketua PA tentang perintah eksekusi terhadap barang-barang tergugat;
- b. Mempelajari dan memahami putusan pengadilan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi;
- c. Merencanakan dan menentukan hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi;

- d. Melaksanakan perhitungan tentang biaya proses dan pelaksanaan eksekusi.

2. Pelaksanaan Eksekusi

Pada prinsipnya kedua jenis eksekusi yang disebutkan di atas baru dapat dilaksanakan setelah dilampauinya tenggang waktu peringatan (Aanmaning) kepada Tergugat yang dikalahkan / Termohon eksekusi. Dan Ketua Pengadilan agama telah mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi kepada Panitera dan Jurusita.

Pelaksanaan Eksekusi Riil (Ps.1033 Rv)

- a. Jurusita berangkat bersama rombongan dan 2 orang saksi menuju tempat obyek eksekusi, menunggu kehadiran pejabat terkait, satuan keamanan, Pemohon dan Termohon eksekusi;
- b. Jurusita membacakan Surat Penetapan Perintah Eksekusi;
- c. Jurusita membuat Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi dengan menyebut secara rinci dan jelas terhadap barang-barang yang dieksekusi, meliputi jenis, bentuk, letak, batas-batas dan ukurannya;
- d. Jurusita menandatangani Berita Acara pelaksanaan eksekusi tersebut dan 2 orang saksi;
- e. Jurusita menyerahkan barang-barang tereksekusi kepada Pemohon eksekusi;
- f. Jurusita membuat Salinan Berita Acara Eksekusi sebanyak rangkap, disampaikan kepada Ketua PA sebagai laporan, kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi, kepada petugas register eksekusi dan arsip⁵⁶.

⁵⁶ <https://pa-paniai.go.id/pengajuan-perkara/prosedur-sita-dan-eksekusi/>. Diakses pada 02 Juli 2023 Pukul 17.00 WITA

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Barru terhadap sengketa harta bersama pada nomor perkara 754 K/Ag/2013:

- a. Memerintahkan kepada tergugat atau siapapun yang menguasai barang yang terdapat dalam gugatan untuk menyerahkan seluruh barang/harta yang menjadi hak penggugat (rincian terlampir).
- b. Memerintahkan tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atas putusan tersebut, penggugat kemudian mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama Barru. Akan tetapi, Pengadilan Agama Barru sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan eksekusi tidak dapat melakukan eksekusi karena pihak tergugat melakukan upaya banding.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Barru:

“Kami belum bisa mengeksekusi putusan tersebut karena pihak tergugat melakukan upaya banding, sehingga kami menunggu hasil banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Tentu kami menghormati segala upaya hukum yang dihadapi oleh semua pihak”⁵⁷

Putusan pengadilan agama tentang harta bersama tidak dapat dieksekusi karena pihak tergugat melakukan upaya banding berarti bahwa pihak yang kalah dalam perkara tersebut, yang dalam konteks ini disebut sebagai tergugat, tidak setuju dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Oleh karena itu, mereka mengajukan banding ke instansi yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Agama.

Dalam sistem peradilan di banyak negara, termasuk dalam sistem peradilan agama, pihak yang kalah dalam perkara memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, tergugat yang tidak setuju dengan putusan pengadilan agama telah memutuskan untuk melanjutkan

⁵⁷ Rijal Maggaukang, *Wawancara*. Pengadilan Agama Barru. 20 Juni 2023

perselisihan hukum tersebut dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama.

Pelaksanaan eksekusi dari putusan pengadilan agama tersebut ditunda atau dihentikan sampai putusan banding dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Putusan banding tersebut akan mengonfirmasi, membatalkan atau mengubah putusan pengadilan agama sebelumnya. Dengan demikian, harta bersama yang menjadi sengketa tidak dapat dibagi atau dialihkan hingga proses banding selesai. Upaya hukum adalah proses yang umum dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang adil untuk mengajukan banding dan bahwa putusan akhir diperoleh setelah pertimbangan yang cermat. Proses banding ini juga memberikan kesempatan bagi pihak tergugat untuk mempertahankan argumennya atau merubah putusan yang dianggapnya tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Analisis *Mashlahah Mursalah* terhadap putusan Nomor 754 K/Ag/2013

Pengadilan sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menjaga kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Dalam menangani perkara, pengadilan wajib memutuskan perkara secara adil dan memberikan hukuman atau pemulihan yang sesuai kepada pelanggar hukum, pengadilan membantu menjaga ketertiban sosial dan mencegah tindakan melawan hukum.

Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan peradilan dengan mengutip pendapat ulama bahwa peradilan memiliki dua makna. *Pertama*: merupakan suatu lembaga yang menjadi tempat seseorang atau masyarakat untuk meminta keadilan. *Kedua*:

ketentuan yang harus diikuti yang diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang untuk menerangkan hukum agama⁵⁸.

Berdasarkan defenisi diatas, peradilan dipahami sebagai lembaga atau sistem yang menjadi tempat seseorang atau masyarakat untuk mencari keadilan. Artinya, peradilan adalah sarana yang tersedia bagi individu atau kelompok yang merasa dirugikan atau membutuhkan perlindungan hukum untuk mengajukan perkara, mendapatkan penyelesaian sengketa hingga memperoleh keputusan yang adil dari pihak yang berwenang.

Makna kedua yang dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddieqy menunjukkan bahwa peradilan dipahami sebagai ketentuan atau keputusan yang diucapkan oleh orang yang memiliki wewenang untuk menerangkan hukum agama. Dalam konteks ini, peradilan melibatkan proses pengambilan keputusan oleh hakim atau otoritas yang ditugaskan untuk memutuskan perkara hukum. Keputusan ini harus berdasarkan hukum agama dan dinyatakan secara resmi melalui proses pengadilan.

Maksud dari definisi ini adalah bahwa peradilan memiliki peran ganda. Di satu sisi, peradilan adalah lembaga atau sistem yang memungkinkan individu atau masyarakat untuk mengajukan kasus dan mencari keadilan. Di sisi lain, peradilan juga merujuk pada proses pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, yang harus didasarkan pada hukum agama dan diucapkan secara resmi. Definisi tersebut menggarisbawahi pentingnya peradilan sebagai lembaga yang melindungi hak-hak individu, menyelesaikan sengketa dan menerapkan hukum agama. Dengan demikian, peradilan diharapkan dapat memberikan jaminan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat serta menjaga ketaatan terhadap hukum agama yang berlaku.

⁵⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: PT Al-Ma`rif, 1994), h. 29.

Beranjak dari Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Barru telah keliru dan khilaf dalam memberikan putusan terhadap sengketa harta bersama dengan nomor perkara 25/Pdt.G/2013/PA.Br. menandakan bahwa majelis hakim kurang memberikan pertimbangan hukum terkait dengan status objek sengketa harta bersama. Dalam konteks ini, "*status objek sengketa*" mengacu pada status hukum atau keabsahan hukum dari benda atau hak yang menjadi sengketa dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Barru. Pertimbangan hukum yang tepat tentang status objek sengketa sangat penting dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Majelis hakim memiliki tugas untuk mempertimbangkan dan menerapkan hukum yang berlaku dalam mengambil keputusan. Dalam konteks ini, "*kurang memberikan pertimbangan hukum*" dapat mengindikasikan bahwa majelis hakim tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap aspek hukum yang relevan terkait dengan status objek sengketa. Hal tersebut tidak sejalan dengan salah satu isi dari *risalah al-qadha*:

فَأَفْهَمَ إِذَا أُذِلَّ إِلَيْكَ (وَإِنْفَدُ إِذَا تَبَيَّنَ لَكَ) فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ بَحْقٍ لَا فَادَّ لَهُ⁵⁹

Artinya:

“Hendaklah engkau memahami (suatu perkara) yang dihadapkan kepada engkau, (dan tetapkanlah apabila duduk perkaranya sudah jelas), karena sesungguhnya tidak ada artinya membicarakan suatu kebenaran kalau tidak ada ketetapan hukumnya”

Seorang hakim wajib memahami suatu perkara dengan jelas sebelum mengambil keputusan atau berbicara tentangnya. Hal ini dikarenakan suatu kebenaran atau keputusan yang dibicarakan tanpa dasar atau ketetapan hukum

⁵⁹ Lihat Risalah al-Qadha yang dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari

yang jelas tidak akan memiliki makna atau relevansi yang signifikan. Dalam konteks hukum Islam, *risalah qadha'* diatas menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap masalah sebelum mengambil keputusan atau memutuskan suatu perkara. Seorang hakim atau penasihat dianjurkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang fakta-fakta yang terlibat dalam masalah tersebut sebelum memberikan keputusan⁶⁰.

Memahami perkara yang diajukan dengan baik merupakan langkah utama untuk memastikan bahwa putusan hukum yang diambil didasarkan pada hukum yang tepat dan ketetapan yang jelas. Hal tersebut penting untuk menjaga keadilan, kepastian hukum dan integritas sistem peradilan. Mengingat pentingnya pemahaman yang mendalam sebelum mengambil keputusan, risalah diatas mengingatkan para untuk tidak terburu-buru atau memutuskan sesuatu berdasarkan asumsi atau pendapat semata. Hal tersebut memberikan potensi untuk memberikan ketetapan hukum yang tidak memberikan kemaslahatan pada semua pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Barru "*keliru dan khilaf*" menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama Barru mengindikasikan bahwa ada perbedaan pandangan atau ketidakpuasan terhadap keputusan tersebut, yang dapat berkaitan dengan penilaian hukum yang kurang memadai atau tidak sesuai dengan pemahaman hukum yang diterima secara umum. Perbedaan pemahaman merupakan hal yang wajar dalam memahami sebuah hukum hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Barru:

⁶⁰ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019)., h. 193.

“Terkait dengan permasalahan harta bersama, para hakim banyak menggunakan istinbat hukum. Istinbat hukum yang dilakukan oleh para hakim tujuannya adalah memberikan kemaslahatan pada semua pihak. dalam hukum Islam, dikenal dengan istilah *mashlahah mursalah*⁶¹ .

Analisis *mashlahah mursalah* terhadap putusan pengadilan agama tentang harta bersama harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dan kepentingan umum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat. *mashlahah mursalah* merupakan salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam yang mengacu pada kemaslahatan umum yang tidak secara langsung terdapat dalam teks-teks hukum Islam yang ada.

Mashlahah mursalah dalam kaitannya dengan harta bersama berfokus pada:

a. Keadilan dan Kepentingan Individu

Analisis ini menitikberatkan pada perlindungan hak-hak individu dalam konteks pembagian harta bersama. *Mashlahah Mursalah* akan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan dalam membagi harta bersama antara suami dan istri. Hal ini melibatkan pertimbangan tentang kebutuhan, kontribusi, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mencapai kemaslahatan individu dan keluarga.

b. Kemaslahatan Keluarga

Mashlahah mursalah juga dapat menganalisis kepentingan keluarga secara keseluruhan. Tujuan utamanya adalah memelihara stabilitas dan keharmonisan rumah tangga dengan memastikan bahwa pembagian harta bersama tidak merugikan salah satu pihak secara signifikan. Prinsip-prinsip ini akan membantu menghindari konflik yang mungkin timbul akibat perselisihan terkait harta bersama.

⁶¹ Jumardin, *Wawancara*. Pengadilan Agama Barru, 20 Juni 2023

c. Kemaslahatan Sosial

Pertimbangan kemaslahatan sosial melibatkan pertimbangan tentang efek dari putusan pengadilan terhadap masyarakat secara umum. Misalnya, jika putusan tersebut berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi atau ketidakadilan sosial, maka⁶² Mashlahah Mursalah dapat menganalisis dampak tersebut dan mencoba mencari solusi yang paling menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Hakim Peradilan Agama Barru menjelaskan bahwa

“Dalam fiqh, ada satu kaedah yang bunyinya *dar’ul mafasid muqoddam ala jalbi al-mashalih*. Kaedah ini banyak digunakan dalam menyelesaikan perkara harta bersama. karena memang itu yang namanya gugatan ada masalah untuk penggugat dan ada mudharat bagi tergugat atau sebaliknya. Tinggal kita timbang putusan apa yang memberikan kemaslhatan bagi semua pihak.”

Kaedah "*dar’ul mafasid muqaddam ala jalbi al-mashalih*" dalam fiqh adalah sebuah prinsip hukum Islam yang mengatakan bahwa mencegah kerusakan (*mafāsīd*) memiliki prioritas lebih tinggi daripada mencapai manfaat (*maṣāliḥ*). Dalam konteks penyelesaian perkara harta bersama, prinsip ini sering digunakan untuk menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

Prinsip ini bermaksud bahwa jika terdapat manfaat yang dapat dicapai melalui sebuah putusan atau tindakan, namun ada kerusakan yang lebih besar yang akan timbul dari pelaksanaan manfaat tersebut, maka kerusakan harus diberikan prioritas lebih tinggi. Dalam hal ini, kepentingan mencegah kerusakan diutamakan daripada kepentingan mencapai manfaat. Contohnya, dalam kasus harta bersama, apabila penggugat mengajukan tuntutan untuk membagi harta tersebut berdasarkan kepentingan pribadi maka pembagian tersebut dapat

⁶² Fadilah, *Wawancara*, Wakil Ketua Pengadilan Agama Barru. 23 Juni 2023.

menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pihak lain atau keluarga yang terlibat, maka prinsip "*dar'ul mafasid muqaddam ala jalbi al-mashalih*" akan mempertimbangkan kerusakan yang dapat terjadi dan memberikan prioritas pada kepentingan yang lebih besar.

Allah swt berfirman dalam Q.S al-Fajr ayat 20:

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

Terjemahnya:

”Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan”

Ayat tersebut mengandung pesan moral dan pengingat kepada manusia agar tidak terlalu mencintai harta benda dan terjebak dalam keserakahan yang berlebihan. Apabila seseorang terlalu mencintai dan terikat pada harta benda, hal itu dapat memiliki dampak negatif pada kehidupan dan moralitas individu. Kecintaan terhadap harta benda tidak seharusnya menjadi prioritas utama dalam hidup. Kebenaran yang sejati dan nilai-nilai spiritual harus ditempatkan di atas materi. Sebaliknya, keserakahan yang berlebihan terhadap harta benda dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka. Keserakahan dapat mendorong individu untuk bertindak dengan cara yang tidak etis atau melampaui batas-batas yang ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan salah satu prinsip yang ada dalam maqashid al-syari'ah yaitu *hifdzu al-mal*.

Hifdzul mal adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tanggung jawab untuk melindungi harta benda⁶³. Dalam konteks pembagian harta bersama akibat perceraian dalam hukum Islam, prinsip *hifdzul mal* dapat


⁶³ Kholid Hidayatullah, “Mazhab Ulama dalam Memahami Maqashid Syariah,” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 1.

memainkan peran penting. Dalam Islam, perceraian dapat mengakibatkan terjadinya pembagian harta bersama antara suami dan istri. Prinsip dasar dalam pembagian ini adalah bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi hak bersama pasangan tersebut, kecuali jika ada perjanjian yang mengatur sebaliknya. Dalam konteks ini, *hifdzul mal* berperan dalam memastikan bahwa pembagian harta bersama dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan Islam. Tanggung jawab *hifdzul mal* melibatkan menjaga dan melindungi harta benda selama pernikahan, sehingga harta tersebut dapat dibagi secara adil ketika terjadi perceraian.

Berkaitan dengan proses pembagian harta bersama, *hifdzul mal* mengharuskan suami dan istri saling menghormati hak kepemilikan masing-masing pihak. Keduanya harus melaksanakan kewajiban mereka untuk menjaga harta bersama dengan sebaik-baiknya, termasuk melindungi, memelihara, dan mengelolanya dengan bijaksana. Pada saat terjadi perceraian, *hifdzul mal* mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk berkomunikasi dengan baik dan mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta bersama. Dalam Islam, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa terkait pembagian harta, seperti negosiasi, mediasi, atau melalui proses hukum. Tujuan utama dari prinsip *hifdzul mal* dalam pembagian harta bersama akibat perceraian adalah memastikan keadilan dan menghindari adanya penyalahgunaan atau kerugian yang tidak semestinya terhadap pihak yang lemah atau tidak berdaya dalam situasi tersebut.

Penyelesaian perkara harta bersama menggunakan prinsip yang mendorong penyeimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum atau kelompok yang lebih luas. Putusan yang diambil haruslah yang

memberikan manfaat secara keseluruhan, sambil meminimalkan kerusakan yang mungkin timbul. Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam menyelesaikan perselisihan harta bersama. Interpretasi dan penerapan prinsip ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan otoritas hukum Islam yang digunakan. Para ulama dan cendekiawan hukum Islam memiliki pendapat yang beragam mengenai prinsip ini. Hal yang menjadi pertimbangan adalah kemaslahatan sesuai dengan teori *mashlahah mursalah*. Oleh karena itu, kekeliruan hakim dalam memberikan putusan terkait harta bersama pada Peradilan Agama Barru tidak sesuai dengan prinsip *mashlahah mursalah*.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam perkara nomor perkara 754 K/Ag/2013 adalah terkait dengan kontribusi finansial masing-masing pasangan. Majelis hakim menilai bahwa penggugat dan tergugat masing-masing memiliki sumbangsi dalam perolehan harta bersama yang menjadi pokok perkara. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penggugat.
2. Pelaksanaan eksekusi pengadilan agama merujuk pada proses pelaksanaan putusan pengadilan agama yang telah dikeluarkan oleh hakim. Proses eksekusi dimaksudkan untuk menjamin bahwa keputusan pengadilan dapat diimplementasikan dan dipatuhi oleh pihak yang terlibat. Pelaksanaan eksekusi terhadap perkara nomor 754 K/Ag/2013 di Pengadilan Agama Barru belum dilaksanakan karena kasus berlanjut pada tahap banding dan kasasi. Pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan apabila putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap.
3. Harta bersama merupakan salah satu permasalahan yang tidak diatur secara jelas dalam hukum Islam. Oleh karena itu, permasalahan tersebut membuka ruang yang lebar untuk *ijtihad*. Dalam hukum Islam, apabila terjadi permasalahan yang hukumnya tidak diatur secara jelas dalam al-Qur'an maupun hadits maka yang harus dikedepankan adalah kemaslahatan bersama (*mashlahah mursalah*). Dalam kasus sengketa harta bersama, para pihak yang terlibat mungkin menghadapi situasi di mana keadilan tidak tercapai dengan menggunakan hukum

yang sudah ada secara ketat. Misalnya, ada kemungkinan bahwa hukum yang ada mungkin tidak memberikan solusi yang tepat untuk membagi harta bersama dengan cara yang adil, atau para pihak mungkin merasa dirugikan oleh penerapan hukum yang ada. Oleh karena itu, penerapan teori *mashlahah mursalah* dalam kasus sengketa harta bersama sangat relevan. Peran *mashlahah mursalah* dapat memberikan ruang bagi penyesuaian dan pemecahan sengketa dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan dapat diutamakan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan moral yang terkait.

B. Rekomendasi

1. Teori *mashlahah mursalah* dapat dijadikan pijakan untuk mengingatkan para pihak yang terlibat dalam sengketa harta bersama agar tidak terjebak dalam keserakahan dan kecintaan berlebihan terhadap harta benda. Implementasinya dapat dilakukan dengan mendorong semangat berbagi, keadilan dan persaudaraan dalam membagi harta bersama secara adil, menghindari sikap egois atau memperjuangkan keuntungan yang berlebihan.
2. Para hakim pada lingkup Peradilan Agama dapat menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dasar untuk mempromosikan penyelesaian yang damai dalam sengketa harta bersama. Daripada terjebak dalam pertikaian yang panjang dan merugikan, para pihak dapat diarahkan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan mencapai kesepakatan melalui mediasi, negosiasi, atau arbitrase. Pendekatan seperti ini akan mencerminkan nilai-nilai kerukunan, keadilan, dan kebersamaan yang diajarkan dalam ayat tersebut. Menghindari penyalahgunaan harta bersama. Selain itu, teori tersebut dapat dijadikan pengingat agar para pihak yang terlibat dalam sengketa harta bersama tidak menggunakan harta tersebut secara tidak adil atau melampaui batas yang ditetapkan. Implementasinya melibatkan penghormatan terhadap hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat, serta menjaga agar harta bersama tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau dirampas secara tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Alih Bahasa Saefullah. Usul Fikh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- Al-Khudari, Muhammad. *Ushûl Al-Fiqh*. Mesir: al-Maktabah al-Tijâriyah al-Kubrâ, 1969.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: PT Al-Ma`rif, 1994.
- Basri, Rusdaya, 'Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah' (CV. Kaaffah Learning Center, 2019)
- Basri, Rusdaya, and Rukiah Rukiah, 'Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim'
- Boediono. *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bintang Utama. 2000.ss
- Bugin, Burhan. *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* .Bandung: CV Gema Risalah Press 2005
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2002.
- Elviyanti, Rita. "Program Studi Hukum Islam Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022," 2022.
- Fuadah, Aah Tsamrotul. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni. 2004.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. 2007.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta. 1978.
- Harahab, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika: Jakarta. 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT Gramedia. 2009.

- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Pembahasan Dan Permasalahan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hassan, Husain Hamid. *Nazhariyyah Al-Mashlahah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. Kairo: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971.
- Hidayatullah, Kholid. "Mazhab Ulama Dalam Memahami Maqashid Syariah." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 1.
- Humas, Hukum Perdata. "(Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644 / Pdt . G / 2011 / PA . Pas)." *Universitas Jember*, 2013.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.2006.
- Johan Nasution, Bahder. *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Bandung: Mandar Maju. 2014.
- Kusairi, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Muhammad al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin, *Al-Mustashfa Min `Ilm Al-Ushul*, Juz II (Kairo: Dar al-Fikr al-`Arabi, 1937)
- Moleon, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Natadimaja, Harumiati. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Satrio. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1998.
- Subekti R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta. 1997.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2006.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini saat terjadi Perceraian*. Jakarta: Visi Media. 2008.
- Susilo, Agus Budi. "Tata Usaha Negara Di Indonesia the Restriction of Cassation Right and the Consequence for Justice Seeker in Indonesian Administrative Justice System." *Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2016): 299–318.

- Tholabi Kharlie, Ahmad. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Tim penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah berbasis teknologi informasi*. Parepare: IAIN Parepare. 2020.
- Wignjodipoero, Soeroso. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung. 2014.
- Yahya, mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: PT Al-Ma`rif, 1986)
- Yahya, mukhtar. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: PT Al-Ma`rif, 1986.
- Zia, Halida, Mario Agusta, and Desy Afriyanti. "Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata." *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020).



LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-391/In.39/PP.00.9/PPS.05/06/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

16 Juni 2023

Yth. **Bapak Bupati Barru**
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan**
Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : DANDY HAERUDDIN
NIM : 2120203874130015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Barru (Analisis Mashlahah Mursalah).**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juni sampai Agustus Tahun 2023.**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.P
NIP.19720703 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmtsptk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 19 Juni 2023

Nomor : 342/IP/DPMPTSP/VI/2023
Lampiran :
Hal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Pengadilan Agama Kab. Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-391/In.39/PP.00.9/PPS.05/06/20023 tanggal 16 Juni 2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : DANDY HAERUDDIN
Nomor Pokok : 2120203874130015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)
Alamat : Pulau Laya Desa Mattiro Labangeng Kec. Liukang Tupabbiring Utara Kab. Pangkep

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 20 Juni 2023 s/d 21 Agustus 2023, dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :


EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BARRU (ANALISIS MASHLAHAH MURSALAH)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.
1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Peringgal.



PENGADILAN AGAMA BARRU

Jl. Sultan Hasanuddin No. 111, Barru 90711, Telp.0427-322000, Fax.0427-21771
Website : <http://pa-barru.go.id>, Email : barru.pa@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor : W20-A15/ 1389 /PB.00/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Sekretaris Pengadilan Agama Barru menerangkan bahwa:

N a m a : DANDY HAERUDDIN
Nomor Pokok : 2120203874130015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)
Judul Tesis : "EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BARRU (ANALISIS MASHLAHAH MURSALAH) "

Benar telah mengadakan penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Barru selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal 20 Juni 2023 s/d 21 Agustus 2023 untuk penyusunan Tesis tersebut, sesuai dengan surat dari Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 342/IP/DPMPSTP/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 21 Agustus 2023

An.
Sekretaris,


Nawirah, S.E.,

NIP. 19700127 200604 2 001



ISTIQA

Jurnal Hasil Penelitian

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Datokarama Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah
Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website: <http://jurnal.uindatokarama.ac.id/indeks.php/ist/indeks>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 032/Un.24/Istiqra/LP2M/07/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hidayat, S.E.I.,M.M
Alamat : Jl Tamako
Jabatan : Kepala Devisi Editor dan Penerbitan Jurnal Istiqra

Menerangkan bahwa:

Nama :
NIM : 212203874130015
Promotor :
Co Promotor :

Institusi : Pascasarjana IAIN Pare pare

Judul : **EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA HARTA BERSAMA
DI PENGADILAN AGAMA BARRU(ANALISIS MASHLAHAH
MURSALAH)**

Tulisan tersebut akan dimuat pada Jurnal Istiqra Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Datokarama Palu Volume •V No. •

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Palu, 17 •••2023
Manajer Jurnal Istiqra

M. Hidayat, S.E.I.,M.M

EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BARRU (ANALISIS MASHLAHAH MURSALAH

Dandy Haeruddin^{1*}, Rusdaya Basri², Ali Rusdi³

^{1,2,3} Institute Agama Islam Negeri Pare Pare

haeruddindandy@gmail.com

+62 823-9066-5539

ABSTRAK

Maslahah mursalah adalah konsep hukum Islam yang mencakup prinsip kepentingan umum yang bersifat fleksibel dan dapat digunakan dalam penyelesaian masalah hukum kontemporer. Dalam konteks pelaksanaan eksekusi putusan hakim terkait perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barru, Indonesia, muncul sejumlah kontroversi yang terkait dengan penerapan masalah mursalah.

(Article History)

Submitted :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep masalah mursalah dapat dipertimbangkan dan diterapkan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim terkait harta bersama. Pertama, dilakukan kajian mendalam mengenai hukum Islam terkait hak-hak harta bersama dan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan. Kemudian, dianalisis kasus-kasus terkait pelaksanaan eksekusi putusan hakim untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

Penelitian ini menemukan bahwa kontroversi timbul karena pelaksanaan eksekusi seringkali menimbulkan konflik antara keadilan individual dan kepentingan umum. Beberapa pihak berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi harus mengutamakan kepentingan individu demi mewujudkan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan. Namun, ada juga pandangan yang berpendapat bahwa penundaan atau penolakan eksekusi dapat diterima jika diperlukan demi kepentingan sosial yang lebih luas, seperti stabilitas keluarga

dan masyarakat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan masalah mursalah dapat menjadi landasan hukum yang relevan untuk menyelesaikan konflik ini. Penggunaan konsep masalah mursalah dapat memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya dalam mengambil keputusan tentang pelaksanaan eksekusi. Namun, diperlukan juga kehati-hatian dalam penerapannya untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan terhadap konsep ini dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan masalah mursalah dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim di Pengadilan Agama Barru dapat menjadi alternatif yang berpotensi mengurangi kontroversi dan mencapai keseimbangan antara keadilan individual dan kepentingan umum. Namun, pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai keadilan Islam dan pertimbangan seksama terhadap fakta dan bukti kasus tetap menjadi kunci dalam mencapai solusi yang adil dan bijaksana dalam perkara harta bersama.

Revised :

Accepted :

Kata Kunci: harta bersama, pengadilan agama, mashlahah mursalah

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yaitu pengadilan. Melalui lembaga peradilan, persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan damai di luar persidangan diharapkan dapat terselesaikan melalui putusan hakim. Pengadilan menurut Kamus Hukum adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara.⁶⁴ Juga diartikan cara mengadili atau keputusan hakim,

⁶⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), H. 349.

atau juga dalam arti sidang hakim ketika mengadili perkara.⁶⁵ Sedangkan peradilan agama adalah pengadilan Agama Islam.

Proses persidangan di pengadilan diatur secara ketat dan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Persidangan dimulai dengan pengajuan permohonan atau gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya, pengadilan akan mengadakan sidang untuk mempertimbangkan argumen dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Hakim yang bertugas dalam persidangan memiliki peran sentral dalam menyelesaikan perkara tersebut. Mereka bertugas untuk menganalisis dan menafsirkan hukum yang relevan dengan kasus yang sedang dipersidangkan, serta mengeluarkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif.

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses persidangan. Putusan ini berisi keputusan yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Putusan hakim dapat berupa pembebasan, penjara, denda, atau langkah-langkah lain yang dianggap tepat sesuai dengan hukum yang berlaku. Putusan tersebut juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum dan keadilan prosedural.

Semua rumah tangga menginginkan terciptanya rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan istri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mendapati hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai

⁶⁵ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2004), H. 143.

kepada perceraian.⁶⁶

Perkawinan dalam Islam memiliki nilai-nilai fundamental yang mendasari hubungan suami istri. Selain menjadi ikatan yang sakral, perkawinan juga menjadi sarana untuk mengembangkan tanggung jawab, komitmen dan kesetiaan antara pasangan suami istri. Dalam ajaran Islam, pasangan suami istri diharapkan untuk saling mendukung, melindungi dan menjaga kehormatan satu sama lain.

Salah satu tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Pasangan suami istri diharapkan saling mendukung dalam segala aspek kehidupan, baik dalam mencapai tujuan pribadi maupun bersama. Suami istri saling membantu dan memberikan dukungan moral, emosional dan finansial dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam suatu keluarga, suami memiliki peran sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi keluarga secara keseluruhan. Namun, tanggung jawab ini bukan berarti dominasi atau penindasan terhadap istri, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab yang adil dan penuh kasih sayang.

Hasbi al Shiddieqy, mengemukakan faedah-faedah pernikahan sebagai berikut:

5. Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
6. Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa pernikahan, maka hajat biologis disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan

⁶⁶Happy susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini saat terjadi Perceraian*, cet.II, (Jakarta: Visi Media, 2008), h. 2.

agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.

7. Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu.
8. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.⁶⁷

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad nikah. Maksud barang bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan. Zahri Hamid memandang bahwa hukum islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum islam juga memberikan kelonggaran kepada calon suami dan istri untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan.

Perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.⁶⁸ Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta suami/istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta gono-gini yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka.⁶⁹

⁶⁷ Rusdaya Basri, *'Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah'* (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

⁶⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), h. 28.

⁶⁹ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan Di*

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Jadi sejak saat dilangsungkannya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita secara sah baik secara hukum maupun secara agama dan kepercayaannya, terjadilah kebersamaan atau penyatuan harta perkawinan sejauh hal tersebut tidak menyimpang dari perjanjian kawin.

Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 156 dinyatakan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 yang memuat ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁷⁰

Abdul Manan menyatakan bahwa, harta bersama merupakan harta perkawinan yang dimiliki suami isteri secara bersama-sama. Yakni, harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh sejak terjalinnya hubungan suami isteri yang sah, yang dapat dipergunakan oleh suami dan isteri untuk membiayai keperluan hidup mereka beserta anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga. Oleh karena itu, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.⁷¹

Pernyataan Abdul Manan mengenai harta bersama dalam perkawinan menyiratkan bahwa harta bersama merupakan kepemilikan bersama antara suami dan istri dalam konteks perkawinan yang sah. Harta bersama ini meliputi

Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 110.

⁷⁰Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 150.

⁷¹ Rusdaya Basri and Rukiah Rukiah, "Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim," n.d.

harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh oleh pasangan suami istri sejak terjalinnya ikatan perkawinan yang sah. Harta bersama ini dimaksudkan untuk digunakan oleh suami dan istri beserta anak-anak mereka dalam memenuhi keperluan hidup mereka sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga.

Konsep harta bersama dalam perkawinan mengandung nilai-nilai saling berbagi, ketergantungan dan keadilan antara suami dan istri. Dalam konteks ini, harta bersama dianggap sebagai milik bersama pasangan suami istri dapat digunakan secara bersama untuk membiayai keperluan hidup keluarga. Hal ini mencakup kebutuhan pokok seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan serta kebutuhan lain yang mendukung kehidupan sehari-hari keluarga.

Penggunaan harta bersama ini harus dilakukan secara adil dan seimbang antara suami dan istri. Suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta bersama dengan bijaksana, saling menghormati hak-hak masing-masing dan menjaga keseimbangan keuangan keluarga. Prinsip keadilan dalam penggunaan harta bersama menjamin bahwa kebutuhan dan kepentingan semua anggota keluarga dipenuhi dengan adil tanpa adanya perlakuan yang tidak adil atau penyalahgunaan harta bersama.

Pada bagian isi pendahuluan ditulis dengan jenis huruf Franklin Gothic Book dengan ukuran 11 dan spasi 1, badan jurnal secara keseluruhan maksimal 6500 – 7000 kata. Mulai dari abstrak, daftar pustaka dan kutipan. Adapun kutipan dengan menggunakan style pengutipan APA edisi 7 <http://bit.ly/3Ei6nrA> dan untuk memudahkan pengutipan penulis diwajibkan menggunakan salah satu aplikasi yaitu, *mendeley*, *zotero* atau *innote*. Sementara syarat referensi yang digunakan dalam

jurnal ini terdiri dari 80% sumber dari Jurnal (minimal 10 tahun terakhir) dan 20% yang bersumber dari buku.

Pada bagian ini penulis mengawali dengan penjelasan fakta sosial atau fenomena yang sedang diteliti, selanjutnya penulis juga dapat menyertakan data yang telah dianalisis untuk mendukung argumentasi penelitian dan penulis juga menyertakan fakta literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dari fakta sosial dan fakta literatur yang telah disajikan penulis dapat membuat argumentasi yang sifatnya kesimpulan sementara antara fakta sosial dan fakta literatur yang telah disajikan untuk menunjukkan *Novelty*/keterbaruan penelitian yang telah dilakukan. Kemudian penulis juga menyertakan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka teori yang digunakan penelitian yang dilakukan.

METODOLOGI

Metode penelitian kualitatif deskriptif ini akan mengumpulkan data melalui studi literatur, analisis dokumen, wawancara dengan hakim, pengacara, dan pihak terlibat lainnya, serta survei kepada masyarakat terkait kontroversi pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barru. Data akan dianalisis dengan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi pola dan temuan terkait penerapan masalah mursalah. Penelitian ini akan menjaga etika penelitian dengan menghormati kerahasiaan identitas responden dan memastikan keadilan dalam pengumpulan dan analisis data. Hasilnya akan menyajikan kesimpulan dan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses eksekusi putusan hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bagian ini memungkinkan penulis menguraikan temuan dari hasil penelitian yang dilakukan secara akademis. Sambil mengkonfirmasi dengan beberapa fakta literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan Harta bersama atau gono gini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan status kepemilikan yang sama atas harta atau aset antara suami dan istri dalam pernikahan. Pasal 35

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama, yaitu: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"⁷².

Konsep harta bersama didasarkan pada prinsip kesetaraan antara suami dan istri dalam pernikahan. Ini berarti bahwa semua keputusan keuangan yang berkaitan dengan harta bersama harus dibuat secara bersama-sama dan bahwa kedua belah pihak memiliki hak untuk menggunakan dan mengelola harta bersama tersebut. Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perceraian adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan. Secara umum, harta menurut undang-undang yang berlaku dibagi menjadi tiga hal, yaitu:

1. Kekayaan atau harta yang didapatkan saat hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah. kekayaan atau harta tersebut dikenal dengan istilah harta gono gini atau harta bersama;
2. Harta atau kekayaan yang diperoleh kedua belah pihak sebelum terjadinya ikatan perkawinan, harta atau kekayaan tersebut populer dengan istilah harta bawaan;
3. Kekayaan atau harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan⁷³.

Ditinjau secara normatif, penguasaan terhadap tiga pembagian harta atau kekayaan diatas memiliki perbedaan. Harta yang diperoleh sebelum terjadinya ikatan perkawinan atau harta bawaan dan harta yang diperoleh karena hadiah atau warisan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing pemilik harta atau kekayaan. Pemilik harta bebas melakukan apa saja terhadap harta yang dikuasainya. Berbeda dengan dua jenis harta atau kekayaan diatas, harta bersama merupakan milik bersama antara suami dan istri. Sehingga keduanya memiliki wewenang dan hak yang sama dalam hal penguasaan terhadap harta tersebut. Apabila salah satu pihak ingin

⁷² Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, 1974. Pasal 35

⁷³ Lihat Undang-undang Perkawinan.

melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menggadaikan serta perbuatan hukum lainnya, harus memperoleh izin dari kedua pihak (suami dan istri)⁷⁴.

Dalam sistem hukum beberapa negara, terutama di negara-negara yang menganut sistem perkawinan tanpa pemisahan harta, harta bersama menjadi prinsip yang diadopsi. Pembahasan mengenai harta bersama tidak ditemukan secara khusus dalam satu pembahasan pada karya Ulama klasik. Yahya Harahap mengutip pendapat Ismail mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena pada umumnya pengarang dari kitab didominasi oleh masyarakat Arab. Adat yang berlaku pada masyarakat Arab tidak mengenal sistem pencarian harta secara bersama-sama antara suami dan istri. Akan tetapi, konsep hukum Islam mengenal sistem *syirkah* atau *syarikah*⁷⁵. Secara etimologi, makna *syirkah* adalah percampuran. Adapun secara terminologi, *syirkah* merupakan jaminan hak atas suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih⁷⁶.

Percampuran harta yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (*syirkah*) dibolehkan dalam hukum Islam sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Shaad.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَتِكَ إِلَيَّ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ۙ﴾

Terjemahnya:

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang

⁷⁴ Hukum Perdata Humas, “(Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644 / Pdt . G / 2011 / Pa . Pas) Execution of Court Rulings Against The Religious Treasures Together As (Religious Court Ruling Pasuruan Studi Number 1644 / Pdt . G / 2011 / Pa . Pas) Pendahuluan,” *Universitas Jember*, 2013.

⁷⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)., h. 271.

⁷⁶ Muhammad Abu Zahrah, Alih Bahasa Saefullah. *Usul Fikh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007)., h. 255.

beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat".

Pada dasarnya, aqad *syirkah* banyak mengandung kezaliman. Akan tetapi ayat tersebut merupakan dasar hukum kebolehan *syirkah*. Kebolehan *syirkah* tergantung pada jenis *syirkah* yang ditentukan oleh para Ulama.

Ketentuan mengenai harta gono gini atau harta bersama di Indonesia diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 119 KUHPerdata serta Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 85

"Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami atau isteri"

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya

Dalam konteks ini, aset dan harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan tidak secara otomatis menjadi harta bersama atau milik bersama setelah pernikahan. Pasangan tetap mempertahankan kepemilikan individu terhadap harta dan aset yang dimiliki sebelum pernikahan, serta yang diperoleh selama pernikahan. Pendekatan ini mengakui kepemilikan terpisah antara suami dan istri dan menghormati hak kepemilikan masing-masing pasangan. Ini berarti bahwa harta suami tidak menjadi milik istri dan sebaliknya, kecuali jika ada perjanjian atau pengaturan hukum lain yang mengatur pembagian atau penggabungan harta.

Ikatan perkawinan melahirkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga terutama hal-hal yang beraturan dengan pembelanjaan diatur secara ketat. Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap suami, istri berhak menerima nafkah

dari suami menurut tingkat ekonomi suami. Harta suami selama pencarian adalah harta suami, bukan dianggap harta bersama dengan istri. Istri berkewajiban memelihara harta suami yang ada di rumah. Bilamana istri mempunyai penghasilan misalnya mengambil upah menyusukan anak orang lain, atau penjahit pakaian atau profesi lainnya maka hasil usahanya itu tidak dicampur baurkan dengan harta suami tetapi disimpan sendiri secara terpisah. Apabila suatu saat suami mendapat kesulitan dalam pembiayaan, maka jika suami memakai uang istri untuk menutupi pembiayaan rumah tangganya, berarti suami telah berhutang kepada istri yang wajib dibayar kemudian hari. Dalam kondisi seperti ini, bilamana salah seorang meninggal dunia maka tidak ada masalah tentang pembagian harta bersama, karena harta masing-masing telah terpisah sejak semula

Regulasi tentang penyelesaian harta bersama diakui oleh hukum termasuk didalamnya pengurusan, pembagian maupun penggunaannya. Dalam harta bersama, semua harta atau aset yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai kepemilikan bersama suami dan istri. Ini berarti bahwa baik suami maupun istri memiliki hak yang sama atas semua harta dan aset yang diperoleh selama pernikahan, termasuk pendapatan, properti, investasi dan semua bentuk harta lainnya.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama pada nomor perkara 754 K/Ag/2013, pada awalnya penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tempat penggugat dan tergugat melaksanakan perkawinan. Indonesia sebagai negara hukum menetapkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan sah apabila dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan:

- (3) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (4) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku⁷⁷.

Pencatatan perkawinan adalah proses pendaftaran dan pengarsipan resmi perkawinan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang, seperti Kantor Catatan Sipil atau lembaga sejenis. Pencatatan ini bertujuan untuk mengakui secara hukum status perkawinan antara dua individu. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan dalam register perkawinan yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan memiliki dampak penting dalam hubungan hukum antara pasangan yang menikah. Dengan adanya pencatatan perkawinan, pasangan suami istri memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan mereka. Pencatatan ini juga memudahkan pengakuan dan perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pasangan tersebut, seperti hak waris, hak asuransi dan hak-hak sosial lainnya.

Pada dasarnya, tujuan perkawinan adalah membina rumah tangga yang kekal secara sakinah, mawaddah warahmah. Akan tetapi, permasakahan rumah tangga antara suami dan istri kadangkala menjadi penyebab terjadinya perceraian. Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya pernikahan. Undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa penyebab putusnya perkawinan disebabkan karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.

Pasal 39 menjelaskan:

- (4) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (5) Untuk melakukan perkawinan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (6) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri⁷⁸.

⁷⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," 1974. Pasal 2

Berdasarkan pasal tersebut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak adalah untuk memberikan peluang bagi pasangan untuk mencari penyelesaian damai melalui mediasi sebelum memasuki proses persidangan yang lebih formal.

Dalam proses perceraian di Indonesia, pengadilan memiliki peran aktif dalam memediasi antara suami dan istri yang bercerai. Sebelum memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai, pengadilan akan melakukan upaya mediasi atau perdamaian terlebih dahulu. Mediasi ini bertujuan untuk membantu pasangan mencapai kesepakatan mengenai masalah-masalah yang terkait dengan perceraian, seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak dan nafkah.

Pada tahap mediasi, pengadilan akan memfasilitasi dialog antara pasangan, mempertimbangkan argumen dan kepentingan masing-masing pihak, dan berupaya untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Proses mediasi ini dilakukan dengan harapan dapat menghindari proses persidangan yang lebih panjang dan mahal serta memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menyelesaikan masalah mereka secara damai.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 754 K/Ag/2013, kedua belah pihak tidak ada jalan lagi untuk melanjutkan perkawinan sehingga gugatan diterima oleh Pengadilan Agama. Lebih lanjut, hal tersebut dijabarkan dibawah ini:

- c. Penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang menikah pada Jum'at 10 Januari 2000 dibuktikan dengan buku nikah;

⁷⁸ Republik Indonesia, "*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,*" 1974. Pasal 39

- d. Penggugat dan tergugat resmi bercerai di Pengadilan Agama Barru pada tanggal 28 November 2012 dan berkekuatan hukum tetap pada 20 Desember 2012;

Salah satu permasalahan yang timbul akibat perceraian adalah pembagian harta bersama. Harta yang diperoleh suami atau istri dibagi menjadi dua macam yaitu harta bawaan dan harta bersama. Penyelesaian harta bersama dilakukan dimuka pengadilan. Salah satu permasalahan yang ada dalam perkara nomor 0365/Pdt.G/2012/PA.Br adalah harta bersama.

“Dalam kasus harta bersama, ada dua hal penting yang menjadi pertimbangan majelis hakim. Pertama: kapan harta itu diperoleh kemudian yang kedua bagaimana harta itu diperoleh. Misalnya adalah harta yang menjadi pokok perkara didapatkan pada tahun 2015, sementara pernikahan dilaksanakan sejak 2013-2020. Itu artinya harta yang menjadi pokok perkara masuk dalam kategori harta bersama karena diperoleh saat menjalani kehidupan secara bersama-sama.”⁷⁹

Berdasarkan surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Barru, sejak menikah sampai resmi bercerai penggugat dan tergugat memperoleh harta bersama berupa:

- 1 petak tanah perumahan dengan luas 625 m yang di atasnya berdiri satu buah rumah kayu (panggung) dengan luas 7 x 9 m yang terletak di Gellengge, Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- 1 (satu) unit mobil AVP Arena GL;
- Uang yang digunakan untuk modal usaha sebesar Rp 30.000.000;
- Seluruh perabot rumah tangga yang terdapat dalam rumah kayu yang disebutkan pada poin pertama;

Berdasarkan duduk perkara diatas, Pengadilan Agama Barru memustuskan bahwa:

⁷⁹ Maryam Fadhilah Hamdan, *Wawancara*, Pengadilan Agama Barru, 20 Juni 2022.

- d. Menyatakan bahwa harta bersama yang disebutkan pada point diatas merupakan harta bersama yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat yang harus dibagi dua;
- e. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut diatas untuk menyerahkan separuhnya tanpa syarat kepada penggugat sebagai pemiliknya;
- f. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.

Pihak tergugat yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Barru kemudian mengajukan banding berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru pada tanggal 21 Mei 2013 dengan nomor 25/Pdt.G/2013/PA.Br. dan telah disampaikan kepada penggugat/terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 Mei 2013.

Pemeriksaan pada tingkat banding merupakan pemeriksaan lanjutan atau tingkat kedua setelah penggugat maupun tergugat tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Pada tingkat banding, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Agama memeriksa ulang berkas perkara yang diajukan pada tingkat satu⁸⁰. Tujuan utama dari pemeriksaan tingkat banding adalah untuk memungkinkan pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut. Pada tahap banding, pihak yang mengajukan banding memiliki kesempatan untuk mengajukan argumen dan bukti tambahan yang mendukung perkara yang diajukan ke pengadilan.

Pengadilan tingkat banding kemudian akan memeriksa permohonan banding tersebut dan mempertimbangkan argumen dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Pengadilan Tinggi akan melakukan peninjauan ulang terhadap putusan

⁸⁰ Halida Zia, Mario Agusta, and Desy Afriyanti, "Pengetahuan Hukum tentang Hukum Acara Perdata," *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020).

pengadilan tingkat pertama, termasuk pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang diajukan dalam kasus tersebut. Majelis hakim akan memutuskan apakah putusan pengadilan tingkat pertama harus dikonfirmasi, dibatalkan atau diubah.

Kasus Berlanjut pada Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama)

Pengadilan Tinggi Agama adalah lembaga pengadilan pada tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama bertempat di ibukota provinsi yang daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi⁸¹. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Agama Barru masuk dalam wilayah Sulawesi Selatan yang mana Pengadilan Tinggi Agama terletak di Makassar sebagai ibukota provinsi.

Berdasarkan banding yang diajukan oleh tergugat/pambanding, Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pambanding dilaksanakan dalam tenggang waktu dengan cara serta memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka permohonan tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa tergugat atau pambanding telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Agama Barru, sebagai berikut:

- d. Bahwa Pengadilan Agama telah keliru dan khilaf dalam menerapkan hukum dalam kompetensinya memeriksa dan mengadili perkara ini disebabkan karena majelis hakim kurang memberikan pertimbangan hukum terkait dengan status objek sengketa;
- e. Bahwa Pengadilan Agama telah keliru dan khilaf dalam memeriksa dan mengadili perkara ini disebabkan karena kurang memberikan

⁸¹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)., h. 5.

pertimbangan hukum terkait barang-barang berupa perabot rumah tangga yang menjadi objek sengketa;

- f. Bahwa Pengadilan Agama telah keliru dan khilaf dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak memberikan pertimbangan hukum terkait lemari dan berbagai lusin cangkir yang tidak jelas sebagaimana diuraikan diatas. Berdasarkan alasan tersebut, seharusnya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Barru. Adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama adalah sebagai berikut:

- h. Eksepsi tergugat/pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya bahwa gugatan penggugat belum lengkap dan belum sempurna, karena selain objek sengketa harta bersama yang diuraikan dalam gugatannya, masih ada harta bersama lainnya berupa beberapa gram perhiasan emas dan modal usaha yang ada dalam penguasaan penggugat sehingga sangat tidak adil apabila harta tersebut tidak turut dibagi secara hukum;
- i. Permohonan sita yang diajukan bersama dalam surat gugatan harus dipelajari dengan seksama oleh majelis hakim. Adapun hal yang harus diperhatikan adalah apakah permohonan sita yang diajukan beralasan dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta apakah terdapat hubungan hukum dengan perkara yang sedang diajukan oleh penggugat.
- j. Penentuan hari sidang mulai dari pembacaan gugatan sampai perkara tersebut diputuskan, ternyata Pengadilan Agama sama sekali tidak

memperhatikan gugagatan penggugat yang berkaitan dengan permohonan sita;

- k. Selama pemeriksaan perkara tersebut ternyata penggugat tidak secara sungguh-sungguh dalam tuntutananya dalam hal permohonan sita. Oleh karena itu, terhadap posita maupun petitum gugatan penggugat *a quo* tidak perlu dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan dalam perkara ini;
- l. Penggabungan beberapa gugatan dapat dibenarkan apabila penggabungan tersebut menguntungkan proses. Yakni terdapat hubungan yang erat atau terdapat konektifitas sehingga dapat memudahkan pemeriksaan serta dapat mencegah terjadinya putusan yang saling bertentangan atau berbeda. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama menilai kumulasi objektif berupa kumulasi gugatan harta bersama dengan gugatan harta bawaan penggugat/terbanding dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut
- m. Berdasarkan berita acara persidangan, sejak penggugat dan tergugat menikah hingga resmi bercerai, harta gono gini yang diperoleh tidak hanya terbatas pada apa yang dituangkan dalam gugatan, tetapi termasuk juga harta yang dianggap sebagai harta bawaan oleh penggugat karena selama penggugat dan tergugat dalam ikatan perkawinan sama sekali tidak ada yang namanya harta bawaan;
- n. Objek sengketa harta bersama berupa uang senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang diakui dan dikuasai oleh tergugat tidak dapat dijelaskan secara terperinci oleh penggugat mengenai penggunaan uang

tersebut. Sehingga gugagatan penggugat tidak dapat diterima.

Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan tersebut;

Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Agama, tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama. Adapaun yang menjadi pertimbangan adalah:

- Tergugat atau pembeding telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan Pengadilan Agama yang dituangkan dalam putusannya yang dianggap tidak menerapkan proses pembuktian yang adil dan seimbang karena majelis hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat serta mengabaikan alat-alat bukti yang diajukan oleh tergugat atau pembeding;
- Pembeding mengajukan gugat rekonsvansi secara lisan di muka Pengadilan bahwa masih ada tambahan harta bersama yang tidak dimasukkan oleh penggugat/terbanding. Yaitu beberapa gram emas berupa kalung, gelang dan cincin serta modal usaha sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang digunakan sebagai modal usaha berupa alat-alat motor yang telah habis dan tidak modal yang kembali;
- Berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Barru harus dibatalkan;

Putusan yang diberikan oleh pengadilan tingkat banding memiliki kekuatan hukum yang mengikat. apabila pengadilan tingkat banding membatalkan atau mengubah putusan pengadilan tingkat pertama, maka putusan banding tersebut akan menjadi putusan yang final kecuali ada pihak yang menempuh upaya hukum selanjutnya yaitu kasasi atau peninjauan kembali. Tujuan utama dari pemeriksaan

pada tingkat banding adalah untuk memastikan keadilan dan keabsahan putusan pengadilan melalui proses pengadilan yang lebih tinggi (Mahkamah Agung)

Perkara Berlanjut pada Tingkat Kasasi

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi Mahkamah Agung adalah:

- f. Menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga peradilan pada tingkat kasasi;
- g. Memeriksa, mengadili dan memutus atas permasalahan yang berkaitan dengan wewenang mengadili terhadap pengadilan dibawahnya;
- h. Memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir terhadap sengketa perampasan kapam asing yang dilakukan oleh kapal perang Republik Indonesia;
- i. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan peninjauan kembali;
- j. Melakukan hak uji materil atas peraturan perundang-undangan yang berada dibawah undang-undang⁸².

Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan dalam kaitannya dengan wewenang menangani perkara kasasi pada dasarnya melakukan pemeriksaan dengan:

- Memeriksa atau mengoreksi kesalahan terhadap putusan pengadilan yang ada dibawahnya.

⁸² Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 539.

- Memiliki wewenang untuk menciptakan hukum baru.
- Mengawasi pengadilan yang ada dibawahnya dalam menciptakan keseragaman penerapan hukum⁸³.

Berdasarkan Putusan Nomor 754 K/Ag/2013 Mahkamah Agung telah memeriksa, mengadili dan memutuskan pada tingkat kasasi. Bahwa saat ini, termohon kasasi pada awalnya merupakan penggugat yang mengajukan gugatan harta bersama terhadap seseorang saat ini sebagai Pemohon Kasasi yang dahulu sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Barru.

Adapun alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang tertuang dalam memori kasasinya adalah sebagai berikut:

4. Pengadilan Agama Barru dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar secara terang telah keliru dan khilaf dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan satu petak tanah yang diatasnya berdiri satu buah rumah yang dalam perkara ini menjadi objek sengketa harta bersama. Adapun alasan yang mendasari hal tersebut adalah sangat jelas bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan hasil penjualan harta warisan yang diperoleh pemohon kasasi dari orang tuanya yang kemudian digunakan untuk membeli tanah yang menjadi objek sengketa. Oleh karena itu, sangat keliru apabila pengadilan memutuskan bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama.
5. Pengadilan Agama Barru dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar secara terang telah keliru dan khilaf dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan satu unit mobil AVP Arena GL sebagai harta bersama.

⁸³ Agus Budi Susilo, "Tata Usaha Negara di Indonesia the Restriction of Cassation Right and the Consequence for Justice Seeker in Indonesian Administrative Justice System," *Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2016): 299–318.

Alasan yang mendasari hal tersebut adalah mobil tersebut masih dalam penguasaan dan kepemilikan dealer. Bahkan sampai saat ini, mobil tersebut masih dalam proses dicicil atau diangsur setiap bulan. Oleh karena itu, memutuskan harta yang masih berstatus sebagai milik orang lain sebagai harta bersama merupakan kekeliruan yang sangat fatal;

6. Bahwa setelah memahami dan mencermati putusan Pengadilan Agama Barru dan Pengadilan Tinggi Makassar atas kedua objek sengketa diatas, sangat jelas dan nyata bahwa Pengadilan Agama Barru maupun Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah keliru dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum apabila kedua alasan dalam memori kasasi ini dipertimbangkan kembali oleh majelis hakim.

Pertimbangan Hukum dan Putusan Mahkamah Agung

c. Pertimbangan Hukum

Alasan 1 sampai 3 yang dituangkan dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Makassar tidak keliru maupun khilaf dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Hal itu karena Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil rekonvensinya. Hal lain yang menjadi pertimbangan majelis adalah pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkaitan dengan tidak dilaksanakannya atau terdapat kekeliruan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar tidak keliru dalam menerapkan hukum.

d. Putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung setelah menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 serta peraturan perundang-undangan yang lain yang relevan dengan perkara ini, maka majelis mengadili dan memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi.

Putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam kasasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat final. Artinya, putusan tersebut tidak dapat diajukan banding atau kasasi lebih lanjut. Putusan Mahkamah Agung menjadi putusan akhir dalam perkara tersebut, dan pengadilan yang berwenang pada tingkat di bawahnya harus melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan pada tingkat kasasi memiliki peran penting dalam memastikan keadilan, keabsahan dan konsistensi putusan pengadilan di Indonesia.

Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Peradilan Agama dalam Perkara Nomor 025/Pdt.G/2013/PA.Br

Eksekusi merupakan salah satu tahap yang dilakukan oleh pengadilan terhadap tergugat atau termohon eksekusi yang tidak menjalankan putusan yang ditetapkan oleh pengadilan. Menurut sifatnya, putusan pengadilan dibagi menjadi tiga (3) macam:

4. Deklaratif: Putusan yang sifatnya menerangkan atau menyatakan sesuatu yang sah menurut hukum.
5. Konstitutif: Putusan yang bersifat menghentikan atau menciptakan hukum baru sehingga tidak memuat pelaksanaan secara paksa.
6. Kondemnatoir: putusan yang sifatnya memberikan sanksi kepada pihak yang kalah untuk menjalankan apa yang menjadi putusan pengadilan⁸⁴.

⁸⁴ Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2009)., h. 172.

Putusan kondemnatoir adalah putusan pengadilan yang memberikan sanksi kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut. Dalam konteks kasus harta bersama, putusan kondemnatoir dapat berarti bahwa pihak yang kalah diwajibkan untuk membagi atau memindahkan hak atas harta bersama sesuai dengan keputusan pengadilan. Dalam kasus harta bersama, putusan kondemnatoir seringkali berkaitan dengan pembagian atau pengalihan hak atas harta bersama antara pasangan yang bercerai atau berpisah.

Dalam situasi ini, putusan kondemnatoir memastikan bahwa pihak yang kalah tidak dapat mengabaikan atau menolak untuk melaksanakan putusan pengadilan terkait pembagian harta bersama. apabila pihak yang kalah tidak mematuhi putusan, pihak yang menang atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan upaya hukum tambahan untuk menegakkan putusan, seperti permintaan penyitaan atau pelaksanaan paksa atas harta bersama tersebut.

Putusan kondemnatoir berperan penting dalam memastikan keadilan dan penegakan hukum dalam kasus harta bersama. Dengan memberikan sanksi kepada pihak yang kalah, putusan ini memperkuat kekuatan hukum putusan pengadilan dan mendorong kepatuhan terhadap keputusan yang telah diambil untuk membagi atau memindahkan hak atas harta bersama.

Tahapan Pelaksanaan Eksekusi

Persiapan Sebelum Pelaksanaan Eksekusi

- a. Mempelajari dan memahami Penetapan Ketua PA tentang perintah eksekusi terhadap barang-barang tergugat;
- b. Mempelajari dan memahami putusan pengadilan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi;

- c. Merencanakan dan menentukan hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi;
 - d. Melaksanakan perhitungan tentang biaya proses dan pelaksanaan eksekusi.
3. Pelaksanaan Eksekusi

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Barru terhadap sengketa harta bersama pada nomor perkara 025/Pdt.G/2013/PA.Br:

- c. Memerintahkan kepada tergugat atau siapapun yang menguasai barang yang terdapat dalam gugatan untuk menyerahkan seluruh barang/harta yang menjadi hak penggugat (rincian terlampir).
- d. Memerintahkan tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atas putusan tersebut, penggugat kemudian mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama Barru. Akan tetapi, Pengadilan Agama Barru sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan eksekusi tidak dapat melakukan eksekusi karena pihak tergugat melakukan upaya banding.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Barru:

“Kami belum bisa mengeksekusi putusan tersebut karena pihak tergugat melakukan upaya banding, sehingga kami menunggu hasil banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Tentu kami menghormati segala upaya hukum yang dihadapi oleh semua pihak”⁸⁵

Putusan pengadilan agama tentang harta bersama tidak dapat dieksekusi karena pihak tergugat melakukan upaya banding berarti bahwa pihak yang kalah dalam perkara tersebut, yang dalam konteks ini disebut sebagai tergugat, tidak setuju dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Oleh karena itu, mereka mengajukan banding ke instansi yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Agama.

⁸⁵ Rijal Maggaukang, *Wawancara*. Pengadilan Agama Barru. 20 Juni 2023

Dalam sistem peradilan di banyak negara, termasuk dalam sistem peradilan agama, pihak yang kalah dalam perkara memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, tergugat yang tidak setuju dengan putusan pengadilan agama telah memutuskan untuk melanjutkan perselisihan hukum tersebut dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama.

Pelaksanaan eksekusi dari putusan pengadilan agama tersebut ditunda atau dihentikan sampai putusan banding dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Putusan banding tersebut akan mengonfirmasi, membatalkan atau mengubah putusan pengadilan agama sebelumnya. Dengan demikian, harta bersama yang menjadi sengketa tidak dapat dibagi atau dialihkan hingga proses banding selesai. Upaya hukum adalah proses yang umum dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang adil untuk mengajukan banding dan bahwa putusan akhir diperoleh setelah pertimbangan yang cermat. Proses banding ini juga memberikan kesempatan bagi pihak tergugat untuk mempertahankan argumennya atau merubah putusan yang dianggapnya tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN (Franklin Ghotic Book Ukuran 12 Bold)

Harta bersama atau gono gini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan status kepemilikan yang sama atas harta atau aset antara suami dan istri dalam pernikahan. Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama, yaitu: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Konsep harta bersama didasarkan pada prinsip kesetaraan antara suami dan istri dalam pernikahan. Ini berarti bahwa semua keputusan keuangan yang berkaitan dengan harta bersama harus dibuat secara bersama-sama dan bahwa kedua belah pihak memiliki hak untuk

menggunakan dan mengelola harta bersama tersebut. Analisis *mashlahah mursalah* terhadap putusan pengadilan agama tentang harta bersama harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dan kepentingan umum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat. *mashlahah mursalah* merupakan salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam yang mengacu pada kemaslahatan umum yang tidak secara langsung terdapat dalam teks-teks hukum Islam yang ada. Putusan Pengadilan Agama Barru tentang harta bersama pada nomor perkara 025/Pdt.G/2013/PA.Br merupakan bukti bahwa majelis hakim tidak teliti dalam memahami pokok perkara dalam gugatan tersebut sehingga berdampak pada putusan yang diberikan oleh pengadilan. Selain itu, putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi bahwa Pengadilan Agama Barru telah keliru dalam memberikan putusan dapat memberikan citra buruk terhadap pengadilan sebagai lembaga untuk mencari keadilan dan menampakkan hukum yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Alih Bahasa Saefullah. Usul Fikh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- Agung, Mahkamah. *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2009.
- Basri, Rusdaya. "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah." CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Basri, Rusdaya, and Rukiah Rukiah. "Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim," n.d.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Pembahasan Dan Permasalahan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Humas, Hukum Perdata. "(Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644 / Pdt . G / 2011 / PA . Pas)." *Universitas Jember*, 2013.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Republik Indonesia. "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.

Susilo, Agus Budi. "Tata Usaha Negara Di Indonesia the Restriction of Cassation Right and the Consequence for Justice Seeker in Indonesian Administrative Justice System." *Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2016): 299–318.

Zia, Halida, Mario Agusta, and Desy Afriyanti. "Pengetahuan Hukum Tent Ang Hukum Acara Perdata." *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.36355/.v1i2.404>.











KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait **Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Barru (Analisis Mashlahah Mursalah)**:

Nama : Jumardin, S.H.
Alamat : Pengadilan Agama Barru
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Dandy Haeruddin dan memberikan informasi terkait Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Barru untuk keperluan penelitian tesis yang berjudul “**Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Barru (Analisis Mashlahah Mursalah)**”.

Barru, 20 Juni 2023


Jumardin, S.H.
NIP. 199407022017121001

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait **Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Barru (Analisis Mashlahah Mursalah)**:


Nama : Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

Alamat : Pengadilan Agama Barru

Pekerjaan : Ketua Pengadilan Agama Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Dandy Haeruddin dan memberikan informasi terkait Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Barru untuk keperluan penelitian tesis yang berjudul “**Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Barru (Analisis Mashlahah Mursalah)**”.

Barru, 20 Juni 2023


Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.
NIP. 197805042002122003

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait **Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Barru (Analisis Mashlahah Mursalah)**:

Nama : Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.

Alamat : Pengadilan Agama Barru

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Dandy Haeruddin dan memberikan informasi terkait Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Barru untuk keperluan penelitian tesis yang berjudul “**Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Barru (Analisis Mashlahah Mursalah)**”.

Barru, 20 Juni 2023


Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.
NIP. 199010102017121004

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait **Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Barru (Analisis Mashlahah Mursalah)**:

Nama : Fadilah, S.Ag.

Alamat : Pengadilan Agama Barru

Pekerjaan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Dandy Haeruddin dan memberikan informasi terkait Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Barru untuk keperluan penelitian tesis yang berjudul “**Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Barru (Analisis Mashlahah Mursalah)**”.

Barru, 20 Juni 2023


Fadilah, S.Ag.

NIP. 197408212002122001

PAREPARE

BIODTA PENULIS



1. IDENTITAS DIRI

- a. Nama Lengkap : Dandy Haeruddin, S.H.
- b. Tempat Tanggal Lahir : Pulau Laiya, 09 Juli 1996
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Pekerjaan : Ajudan

2. IDENTITAS KELUARGA

- a. Orang Tua
 - Ayah : Haeruddin
 - Ibu : Nur Hayati
- b. Mertua
 - Ayah Mertua : -
 - Ibu Mertua : -
- c. Istri : -
- d. Anak : -

3. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SDN 8 Pulau Laiya, Lulus Tahun 2009
- b. SMP 5 SATAP, Lulus Tahun 2011
- c. MA PUTRA DDI MANGKOSO, Lulus Tahun 2015
- d. S-1. STAI DDI MANGKOSO, Lulus Tahun 2021

4. RIWAYAT PEKERJAAN

- Pembina DDI MANGKOSO, Tenaga Ahli Keagamaan Kabupaten Enrekang, Ajudan Bupati Enrekang.